



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta seiring dengan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang<sup>1</sup> Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;

31. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 07 Tahun 2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor B/1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10);
35. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 54);

36. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 55);
37. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 41);
38. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 30);
39. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuwangi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Unit Kerja adalah bagian pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.



15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
20. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
21. Kinerja adalah keluaran (output)/hasil (outcome) dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
22. Kinerja Proses adalah seluruh kegiatan/tugas/aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan atau sasaran program yang telah ditetapkan/ditargetkan.
23. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.
24. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja atau unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
26. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan perangkat daerah.
27. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
28. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
29. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
30. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
31. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau tugas jabatannya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya;
32. Perjanjian Kinerja atau disebut kontrak kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi atau atasan kepada pimpinan instansi yang lebih rendah atau bawahan untuk melaksanakan program/kegiatan/tugas yang disertai dengan indikator kinerja.

33. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau tugas yang dilaksanakan.
34. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.
35. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Rapor SKPD adalah laporan hasil penilaian kinerja SKPD berdasarkan perencanaan kinerja dengan indikator dan target kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
37. Indikator Kinerja Rapor SKPD adalah ukuran keberhasilan SKPD dalam mencapai/merealisasikan target kinerja yang sudah direncanakan dan ditetapkan;
38. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
39. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
40. Basic TPP adalah besaran TPP ASN yang digunakan sebagai dasar pengali pemberian TPP ASN yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP ASN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan pemberian TPP ASN adalah untuk :
  - a. Meningkatkan kinerja pegawai ASN;
  - b. Meningkatkan motivasi kerja pegawai ASN;
  - c. Meningkatkan disiplin pegawai ASN;
  - d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III  
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN dapat diberikan TPP ASN.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja ;
  - b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
  - d. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja; dan/atau
  - e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi.
- (3) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dipengaruhi oleh nilai kompetensi individu dan faktor penyeimbang.
- (4) Nilai kompetensi individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai yang diperoleh dari penghitungan aspek kompetensi yang meliputi : pendidikan, golongan, dan masa kerja.
- (5) Aspek kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Faktor penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan dalam pemberian TPP ASN sehingga TPP ASN yang diterima pegawai ASN layak sesuai beban tugas dan capaian kerjanya serta memperhatikan pagu besaran TPP ASN tahun berjalan.

- (7) Faktor penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (6) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 4

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu kerja normal minimal 6750 menit per bulan (112,5 jam per bulan) yang dihitung melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai/Sistem Presensi Elektronik Pegawai.
- (2) Hasil penghitungan beban kerja normal atau batas waktu kerja normal melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai/Sistem Presensi Elektronik Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Skor Prestasi Kehadiran (SPK).
- (3) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja disesuaikan dengan basic TPP ASN.
- (4) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

TPP ASN berdasarkan Beban Kerja :

$$[(40\% \times \text{basic TPP ASN}) \times (\text{faktor penyeimbang})] \times [(\text{Skor Prestasi Kehadiran}/100)] \times [(\text{Nilai Kompetensi Individu}/100)].$$

#### Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN sesuai prestasi kerjanya atau yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi, dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan nilai capaian kinerja, yaitu :
- a. Capaian kinerja proses individu atau nilai capaian poin bobot aktivitas kerja pada jam kerja dan aktivitas kerja diluar jam kerja (aktivitas kerja sabtu dan minggu).
  - b. Capaian kinerja proses individu atau aktivitas kerja diluar jam kerja untuk pendampingan kegiatan Bupati/Wakil Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (mendampingi/mewakili/menghadiri kegiatan Bupati/Wakil Bupati).
  - c. Nilai capaian kinerja atas perjanjian kinerja bawahan (khusus yang punya bawahan), nilai capaian kinerja atas perjanjian kinerja individu ouput/outcome yang dinilai/diukur setiap bulanan.
- (3) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :
- a. ASN yang memiliki bawahan :

TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja:

$$[(60\% \times \text{basic TPP ASN}) \times (\text{faktor penyeimbang})] \times [(\text{nilai capaian kinerja proses individu atau nilai capaian poin bobot aktivitas kerja}/8.190 \times 30 \%) + (\text{nilai capaian kinerja atas perjanjian kinerja bawahan} \times 30 \%) + (\text{nilai capaian kinerja atas perjanjian kinerja individu ouput/outcome} \times 40 \%)] \times [(\text{Nilai Kompetensi Individu} / 100)] + [(\text{Total kinerja proses individu atau aktivitas kerja diluar jam kerja untuk pendampingan kegiatan Bupati/Wakil Bupati})]$$

- b. ASN yang tidak memiliki bawahan :

TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja:

$$[(60\% \times \text{basic TPP ASN}) \times (\text{faktor penyeimbang})] \times [(\text{nilai capaian kinerja proses individu atau nilai capaian poin bobot aktivitas kerja}/8.190 \times 30 \%) + (\text{nilai capaian kinerja atas perjanjian kinerja individu ouput/outcome} \times 70 \%)] \times [(\text{Nilai Kompetensi Individu} / 100)] + [(\text{Total kinerja proses individu atau aktivitas kerja diluar jam kerja untuk pendampingan kegiatan Bupati/Wakil Bupati})]$$

## Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Indeks TPP ASN tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah kabupaten.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Kabupaten.
- (4) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan Tempat bertugas setinggi-tingginya sebesar 50% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN apabila Indeks TPP ASN tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh);
- (5) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan tempat bertugas dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas :

$$[(\text{setinggi-tingginya } 50\% \times \text{basic TPP ASN}) \times (\text{faktor penyeimbang})] \times [(\text{Nilai Kompetensi Individu} / 100)].$$

## Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

- (2) Rincian Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut :
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau;
  - f. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja :

$$[(\text{maksimal } 15\% \times \text{basic TPP ASN}) \times (\text{faktor penyeimbang})] \times [(\text{Nilai Kompetensi Individu} / 100)].$$

- (5) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut :
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
  - b. kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.



- (6) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten.
- (7) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.
- (8) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut;

TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi :  

$$[(\text{minimal } 10\% \times \text{basic TPP ASN}) \times (\text{faktor penyeimbang})] \times [(\text{Nilai Kompetensi Individu} / 100)].$$

#### Pasal 8

- (1) Basic TPP ASN diberikan kepada pegawai ASN sesuai beban kerja dan prestasi kerja yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas, TPP ASN berdasarkan kondisi kerja dan TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN secara selektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN

#### PENGHASILAN PEGAWAI ASN

#### Pasal 9

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada seluruh Pegawai ASN yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.

- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. jabatan administrator;
  - b. jabatan pengawas; dan
  - c. jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. jabatan fungsional keahlian; dan
  - b. jabatan fungsional keterampilan.

#### Pasal 10

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada :

- a. Guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri mulai dari tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat, dan pengawas sekolah;
- b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- f. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar.

#### Pasal 11

Kepala SKPD menunjuk/menetapkan PNS dan CPNS dalam jabatan pelaksana/fungsional dengan Keputusan Kepala SKPD berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN  
Pasal 12

- (1) Besaran pemberian TPP berdasarkan basic TPP ASN.
- (2) Penentuan basic TPP ASN per kelas jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan daftar sebagai berikut :

Kelas Jabatan	Basic TPP ASN (Rp.)
1	1.532.143,00
2	1.937.067,00
3	2.361.888,00
4	2.834.465,00
5	4.782.476,00
6	5.734.594,00
7	6.599.161,00
8	7.484.620,00
9	9.312.249,00
10	10.705.107,00
11	12.306.893,00
12	15.918.374,00
13	19.907.917,00
14	22.181.260,00
15	29.136.595,00

- (4) Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan mengacu kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan melalui Sistem e-Kinerja.

Pasal 13

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berdasarkan pada hasil evaluasi jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Apabila Kelas Jabatan akibat perubahan organisasi perangkat daerah/struktur organisasi SKPD/Unit Kerja dan/atau adanya penambahan/perubahan jabatan struktural/fungsional/pelaksana belum ditetapkan oleh kementerian terkait, maka menggunakan hasil evaluasi jabatan tahun sebelumnya atau hasil evaluasi jabatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (3) Untuk Jabatan struktural/fungsional/pelaksana yang baru akibat perubahan organisasi perangkat daerah dan/atau adanya perubahan struktur organisasi pada SKPD/Unit Kerja dan/atau adanya penambahan/perubahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kelas Jabatannya disamakan dengan Jabatan yang setara/serumpun/setingkat.
- (4) Khusus jabatan struktural yang mengalami pengalihan ke jabatan fungsional akibat perampingan/penyederhanaan birokrasi maka pemberian TPP-nya diberikan berdasarkan TPP jabatan struktural sebelumnya.

## BAB VI

### PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN

#### PENGHASILAN PEGAWAI ASN

##### Pasal 14

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja yang diterima pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan dipengaruhi oleh skor prestasi kehadiran (SPK).
- (2) Bagi Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal atau batas waktu kerja normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka Pegawai ASN tersebut memenuhi Skor Prestasi Kehadiran, sehingga dapat diberikan TPP ASN berdasarkan beban kerja.
- (3) Bagi Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya sama dengan beban kerja normal atau kurang dari batas waktu kerja normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka Pegawai ASN tersebut tidak memenuhi Skor Prestasi Kehadiran, sehingga tidak dapat diberikan TPP ASN berdasarkan beban kerja.

- (4) Skor prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TPP ASN berdasarkan beban kerja ditentukan berdasarkan indikator kehadiran, yang meliputi :
- a. keterlambatan masuk kerja;
  - b. pulang sebelum waktu/kepuhangan mendahului jam kerja;
  - c. ketidakhadiran kerja karena cuti/tanpa keterangan;
  - d. tidak presensi masuk kerja setelah istirahat siang.
- (5) Skor prestasi kehadiran pegawai ASN setiap bulan dicetak melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai/Sistem Presensi Elektronik Pegawai.
- (6) Dalam melakukan penghitungan skor prestasi kehadiran untuk TPP ASN berdasarkan beban kerja untuk dinas luar (perjalanan dinas dalam daerah/perjalanan dinas luar daerah/negeri) seperti melaksanakan kegiatan diklat, bimtek, workshop dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja.

#### Pasal 15

- (1) Metode penghitungan skor prestasi kehadiran pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
- a. Indikator kehadiran keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a, dihitung dengan rumus sebagai berikut :
    1. terlambat 1 (satu) menit - <31 (tiga puluh satu) menit :  
Skor 1 =  $100 - (0,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
    2. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit - <61 (enam puluh satu):  
Skor 2 =  $100 - (1 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
    3. terlambat 61 (enam puluh satu) menit - <91 (sembilan puluh satu) menit :  
Skor 3 =  $100 - (1,25 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
    4. terlambat lebih  $\geq 91$  (Sembilan puluh satu) menit :  
Skor 4 =  $100 - (1,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$

b. Indikator kehadiran pulang sebelum waktu / kepulangan mendahului jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

1. pulang sebelum waktu 1 (satu) menit - <31 (tiga puluh satu) menit :

$$\text{Skor 5} = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktu})$$

2. pulang sebelum waktu 31 (tiga puluh satu) menit - <61 (enam puluh satu) menit :

$$\text{Skor 6} = 100 - (1 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktu})$$

3. pulang sebelum waktu 61 (enam puluh satu) menit - <91 (sembilan puluh satu) menit :

$$\text{Skor 7} = 100 - (1,25 \times \text{jumlah hari pulang waktu})$$

4. terlambat lebih  $\geq 91$  (Sembilan puluh satu) menit : Skor 8 =  $100 - (1,55 \times \text{jumlah hari pulang waktu})$ .

c. Indikator kehadiran ketidakhadiran kerja karena cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

1. tidak hadir kerja karena cuti sakit :

$$\text{Skor 9} = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

2. tidak hadir kerja karena cuti besar (haji) dan cuti karena alasan penting :

$$\text{Skor 10} = 100 - (3 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

3. tidak hadir kerja karena cuti bersalin :

$$\text{Skor 11} = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

4. tidak hadir kerja tanpa keterangan :

$$\text{Skor 12} = 100 - (4,4 \text{ per jumlah hari kerja} \times 100 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

d. Indikator kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) huruf d, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Skor 13 =  $100 - (0,5 \times \text{jumlah hari tidak presensi masuk kerja setelah istirahat siang})$ ,

(2) Skor prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Skor prestasi kehadiran} = 100 - \{1300 - (\text{Skor 1} + \text{Skor 2} + \text{Skor 3} + \text{Skor 4} + \text{Skor 5} + \text{Skor 6} + \text{Skor 7} + \text{Skor 8} + \text{Skor 9} + \text{Skor 10} + \text{Skor 11} + \text{Skor 12} + 13)\}.$$

- (3) Apabila hasil penjumlahan skor 1 sampai dengan skor 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan 1200 dan/atau sama dengan beban kerja normal atau kurang dari batas waktu kerja normal (6750), maka skor prestasi kehadiran pegawai yang bersangkutan sama dengan 0 (nol).
- (4) Ketidakhadiran kerja karena cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c tidak termasuk ketidakhadiran kerja karena cuti tahunan.
- (5) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain : melaksanakan ibadah umrah, dan tidak masuk kerja karena kepentingan lainnya dengan ijin cuti tahunan.

#### Pasal 16

- (1) Pegawai ASN melaksanakan presensi masuk kerja, presensi masuk setelah istirahat siang dan presensi pulang kerja.
- (2) Pegawai ASN melaksanakan presensi masuk kerja sebelum jam masuk kerja, setelah istirahat siang, dan setelah jam pulang kerja, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan presensi masuk kerja setelah jam masuk kerja dianggap terlambat masuk kerja dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.
- (4) Pegawai ASN yang melaksanakan presensi pulang sebelum waktu/pulang kerja sebelum jam pulang kerja dianggap pulang mendahului jam kerja dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.
- (5) Pegawai ASN yang tidak melakukan presensi masuk setelah istirahat siang dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d.

#### Pasal 17

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja yang diterima PNS dipengaruhi oleh skor capaian kinerja dalam 1 (satu) bulan.

- (2) Skor capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator, yang meliputi:
  - a. nilai capaian kinerja proses individu (NCKPI) atau nilai capaian poin bobot aktivitas kerja (NCP-BAK);
  - b. nilai capaian kinerja proses individu (NCKPI) untuk aktivitas kerja pendampingan kegiatan Bupati/Wakil Bupati;
  - c. nilai capaian kinerja atas perjanjian kinerja bawahan (NCK-CPKB) bagi pejabat struktural atau fungsional selaku koordinator/sub koordinator yang memiliki bawahan;
  - d. nilai capaian kinerja output/outcome atas capaian kinerja perjanjian kinerja individu (NCKO).
- (3) Skor capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput/dicetak melalui aplikasi e-Kinerja, Sistem Informasi Monitoring Kinerja Pegawai (SIM-K), dan Aplikasi Banyuwangi Beraksi.
- (4) Nilai capaian kinerja proses individu (NCKPI) atau nilai capaian poin bobot aktivitas kerja (NCP-BAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maksimal 8.190 per bulan terdiri atas :
  - a. poin bobot aktivitas kerja pada jam kerja maksimal sebesar 6.750 per bulan;
  - b. poin bobot aktivitas kerja di luar jam kerja (poin bobot aktivitas kerja sabtu dan minggu) maksimal sebesar 1.440 per bulan.
- (5) Nilai capaian kinerja proses individu (NCKPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk aktivitas kerja pendampingan kegiatan Bupati/Wakil Bupati maksimal 80 Jam per bulan atau 4.800 menit per bulan dengan harga aktivitas kerja pendampingan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Nilai capaian kinerja atas capaian kinerja bawahan (NCK-CPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan capaian kinerja output atas target kinerja bulanan bawahan (staf) yang telah ditetapkan/diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja melalui Aplikasi SIM-K.



- (7) Nilai capaian kinerja output/outcome atas capaian kinerja perjanjian kinerja individu (NCKO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan capaian kinerja individu atas target kinerja output/outcome bulanan yang telah ditetapkan/diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja melalui Aplikasi SIM-K.

#### Pasal 18

- (1) Terhadap pegawai ASN yang mengalami mutasi ke SKPD/Unit Kerja lain sebelum tanggal 15 pada bulan berkenaan, maka rekapitulasi/pemberian TPP dapat dicetak/dibebankan pada SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada SKPD/Unit Kerja dimaksud.
- (2) Apabila pegawai ASN yang mengalami mutasi ke SKPD/Unit Kerja lain sesudah tanggal 15 atau dalam pelaksanaan tugasnya lebih banyak di SKPD/Unit Kerja yang lama (SKPD/Unit Kerja sebelum mutasi) pada bulan berkenaan, maka rekapitulasi/pemberian Tambahan Penghasilan dapat dicetak/dibebankan pada SKPD/Unit Kerja yang lama (SKPD/Unit kerja sebelum mutasi).
- (3) TPP terhadap pegawai ASN dari instansi lain yang mengalami mutasi masuk ke SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dilakukan setelah ada Surat Keputusan Bupati Banyuwangi dan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Apabila mutasi pegawai ASN dilaksanakan sebelum Surat Keputusan Bupati Banyuwangi ditetapkan atau hanya menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Tugas, maka pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai yang mutasi tersebut di SKPD/Unit Kerja asal sebelum mutasi.
- (5) Apabila SKPD/Unit Kerja asal sebelum mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberlakukan TPP, maka TPP dapat diberikan di SKPD/Unit Kerja yang baru.

- (6) Apabila pada SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia anggaran, maka pemberian TPP dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru.

#### Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaan hingga akhir bulan maret maka dapat dikenakan sanksi penundaan pembayaran TPP ASN.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku secara terus menerus dibulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan melaporkan LHKPN.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan/atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.
- (4) Setelah menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan penjatuhan sanksi tersebut kepada SKPD dimana Pegawai ASN tersebut bertugas dengan tembusan kepada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi dan/atau SKPD/Unit Kerja yang menangani TPP ASN.

#### Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang terkena tuntutan ganti kerugian wajib mengganti kerugian daerah yang ditimbulkannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pemotongan gaji atau TPP setelah tuntutan ganti kerugian diterbitkan.
- (3) Mekanisme tuntutan ganti kerugian kepada Pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang belum membayar PBB-P2 paling lambat akhir bulan juli tahun berkenaan sesuai data yang dilaporkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi maka dapat dikenakan penundaan pembayaran TPP ASN.
- (2) Penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sampai dengan yang bersangkutan membayar/melunasi tagihan pembayaran/pelunasan PBB-P2.
- (3) Penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan setelah ada bukti/laporan atas keterlambatan/belum membayar PBB-P2 dari SKPD yang membidangi PBB-P2.
- (4) Pembayaran atas penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah ada bukti/laporan atas Pembayaran PBB-P2 dari SKPD yang membidangi PBB-P2
- (5) Bukti/laporan atas keterlambatan belum dan/atau sesudah membayar PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disampaikan kepada kepala SKPD dimana ASN bertugas dengan tembusan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi.
- (6) Atas dasar bukti/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka unit kerja yang membidangi TPP ASN melaksanakan penundaan pembayaran atau melaksanakan pembayaran TPP ASN melalui system /aplikasi e-kinerja.

## BAB VII

## KINERJA SKPD

## Pasal 22

Kinerja SKPD berupa hasil kinerja dari Rapor SKPD yang penilaiannya meliputi Komponen Rapor Umum dan Komponen Rapor Khusus.

## Pasal 23

- (1) Komponen Rapor Umum dalam Rapor SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 meliputi :
  - a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

- b. Pelaporan kinerja;
  - c. Pengelolaan anggaran dan barang milik daerah;
  - d. Pengawasan;
  - e. Inovasi;
  - f. Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Komponen Rapor SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 24

- (1) Komponen Rapor Khusus dalam Rapor SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 berupa kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD.
- (2) Komponen Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan indikator kinerja sesuai penugasan dari Bupati / Sekretaris Daerah.

### BAB VII

#### PENILAIAN KINEJA SKPD

#### Pasal 25

- (1) Penilaian Rapor SKPD dilakukan oleh tim penilai kinerja SKPD.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Tugas Tim Penilai Kinerja SKPD :
- a. Menyusun perencanaan kinerja SKPD berdasarkan komponen, indikator dan target kinerja SKPD sesuai bidang kewenangannya;
  - b. Melaksanakan penilaian/validasi atas penilaian secara mandiri oleh SKPD dengan cara menyetujui/merevisi terhadap capaian target indikator kinerja rapor SKPD dengan tetap memperhatikan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Khusus capaian kinerja PAD divalidasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan PBB-P2 divalidasi oleh Badan Pendapatan Daerah.

## Pasal 26

- (1) Penilaian komponen rapor umum dalam rapor SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan melalui sistem/aplikasi SIM-K dan e-Kinerja dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Input perencanaan kinerja SKPD
    - 1) Input perencanaan kinerja setiap SKPD berdasarkan komponen, indikator dan target kinerja rapor SKPD melalui aplikasi SIM-K.
    - 2) Indikator dan target kinerja rapor SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dapat ditambah/diubah oleh SKPD yang membidangi komponen rapor SKPD sesuai kebutuhan dalam kerangka peningkatan kinerja SKPD dengan berita acara Tim Penilai.
    - 3) Khusus SKPD pelaksana pemungutan pajak (PAD/PBB-P2) yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Kecamatan selain menginput perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga menginput perencanaan kinerja terkait PAD/PBB-P2.
  - b. Penilaian Mandiri  
SKPD melakukan penilaian mandiri terhadap capaian target indikator kinerja rapor SKPD sesuai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. Penilaian oleh Tim Penilai  
Setelah dilakukan penilaian secara mandiri oleh SKPD maka tim penilai sesuai bidang kewenangannya melaksanakan penilaian/validasi kembali dengan cara menyetujui/merevisi terhadap capaian target indikator kinerja rapor SKPD dengan tetap memperhatikan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. Nilai Capaian Kinerja SKPD (Nilai Kinerja SKPD)  
Nilai capaian kinerja SKPD atau Nilai kinerja SKPD dianggap sah setelah tim penilai selesai melakukan penilaian/validasi dan menyetujui capaian target indikator kinerja rapor SKPD.

- (2) Penilaian komponen rapor khusus dalam Rapor SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. menggunakan capaian target kinerja/realisasi target kinerja tahun sebelumnya atau data capaian kinerja terakhir yang dimiliki manakala capaian target kinerja/realisasi target kinerja tahun berkenaan belum keluar/belum terealisasi;
  - b. capaian target kinerja/realisasi target kinerja diinput dalam Aplikasi Sistem Monitoring Informasi Monitoring Kinerja Pegawai (SIM-K) dan dinyatakan sah apabila disertakan (upload) bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Gabungan hasil penilaian komponen rapor umum dan penilaian komponen rapor khusus sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi hasil kinerja SKPD (Rapor SKPD).
- (4) Rapor SKPD sebagaimana tersebut pada ayat (3) diklasifikasikan menjadi 5 kategori sebagai berikut:
  - a. Nilai capaian 95 - 100 = memuaskan (AA)
  - b. Nilai capaian 90 - 94 = sangat baik (A)
  - c. Nilai capaian 80 - 89 = baik (BB)
  - d. Nilai capaian 60 - 79 = cukup (B)
  - f. Nilai capaian <60 = kurang (C)
- (5) Penetapan/pengesahan nilai capaian kinerja SKPD
  - a. Penetapan/pengesahan nilai capaian kinerja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
  - b. Nilai capaian kinerja SKPD yang sudah ditetapkan/disahkan tidak dapat diganggu gugat.
- (6) Bagi SKPD yang berdasarkan hasil penilaian kerjanya 5 (lima) terbaik/tertinggi mendapatkan *reward* berupa tambahan TPP ASN.
- (7) Bagi SKPD yang berdasarkan hasil penilaian kerjanya 5 (lima) terbawah mendapatkan *punishment* berupa pemotongan TPP ASN maksimal sebesar 25 % dari TPP ASN yang seharusnya diterima.
- (8) *Reward dan punishment* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat (4) dan diberlakukan tribulanan (3 bulan sekali).

- (9) Besaran reward sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai kemampuan keuangan daerah atau sesuai hasil pemotongan TPP ASN pada 5 (lima) SKPD dengan nilai terbawah/yang terkena punishment, dengan ketentuan :
- a. SKPD peringkat 1 (satu) mendapatkan reward 30 % dari jumlah dana hasil pemotongan TPP ASN SKPD.
  - b. SKPD peringkat 2 (dua) mendapatkan 25 % dari jumlah dana hasil pemotongan TPP ASN SKPD.
  - c. SKPD peringkat 3 (tiga) mendapatkan 20 % dari jumlah dana hasil pemotongan TPP ASN SKPD.
  - d. SKPD peringkat 4 (empat) mendapatkan 15 % dari jumlah dana hasil pemotongan TPP ASN SKPD.
  - e. SKPD peringkat 5 (lima) mendapatkan 10 % dari jumlah dana hasil pemotongan TPP ASN SKPD.
- (10) Reward atas capaian kinerja/rapor SKPD diberikan setelah nilai rapor SKPD keluar/sudah ditetapkan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 27

TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD berikut perubahannya.

### Pasal 28

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

## BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN

### Pasal 29

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat diberikan TPP ASN maksimal 50 % dari jabatan pelaksana/fungsional dan/atau kelas jabatan yang telah ditetapkan.
- (2) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat diberikan TPP ASN dengan ketentuan :
  - a. masa kerja nol tahun sampai dengan dua tahun dapat diberikan TPP ASN maksimal 50% dari jabatan pelaksana/fungsional dan/atau kelas jabatan yang telah ditetapkan.

- b. masa kerja lebih dari dua tahun mendapatkan dapat diberikan TPP ASN maksimal 100% dari jabatan pelaksana/fungsional dan/atau kelas jabatan yang telah ditetapkan.
- (3) Pemberian dan penentuan besaran pemberian TPP ASN untuk CPNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) setelah mendapatkan persetujuan dari bupati.
  - (4) ASN pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Daerah Kabupaten selain mendapatkan TPP ASN berdasarkan beban kerja dan TPP ASN berdasarkan prestasi kerja juga dapat diberikan TPP ASN berdasarkan kondisi kerja.
  - (5) Besaran TPP ASN berdasarkan kondisi kerja pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus Bagian Pengadaan Barang dan Jasa besarnya dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan.
  - (6) Penentuan Besaran TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) sesuai kemampuan keuangan daerah dan mendapatkan persetujuan bupati.
  - (7) Pemberian tambahan TPP ASN berdasarkan kondisi kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan maksimal 100 % apabila realisasi capaian target kinerja pendapatan daerah  $\geq 100$  % sesuai target PAD bulanan yang ditetapkan dan diberikan maksimal 75% apabila realisasi capaian target kinerja pendapatan daerah  $< 100\%$  dari target PAD bulanan yang ditetapkan. Dan tidak diberikan tambahan TPP ASN apabila realisasi capaian target kinerja pendapatan daerah  $< 75\%$  dari target PAD bulanan yang ditetapkan.
  - (8) Pemberian tambahan TPP ASN berdasarkan kondisi kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan bulanan/tribulanan/semesteran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



- (9) Dalam rangka mendorong pencapaian dan pelunasan PBB-P2 Kecamatan dapat diberikan Reward berupa pemberian TPP ASN berdasarkan kondisi kerja maksimal sebesar 10 %.
- (10) Reward pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan maksimal 100 % apabila realisasi capaian target PBB-P2  $\geq 100$  % sesuai target PBB-P2 bulanan/tribulan yang ditetapkan dan diberikan maksimal 75% apabila realisasi capaian target PBB-P2  $< 100\%$  dari target PBB-P2 bulanan/tribulan bulanan yang ditetapkan. Dan tidak diberikan tambahan TPP ASN apabila realisasi capaian target PBB-P2  $< 75\%$  dari target PBB-P2 bulanan/tribulan yang ditetapkan.
- (11) Reward sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diberikan bulanan/tribulan/semesteran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (12) Realisasi capaian target kinerja pendapatan daerah dan/atau PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (10) dihitung melalui sistem e-Kinerja/SIM-K.
- (13) Realisasi capaian target kinerja pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah setelah mendapat validasi atau persetujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (14) Realisasi capaian target PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan sah setelah mendapat validasi atau persetujuan dari Badan Pendapatan Daerah.

### Pasal 30

- (1) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Tugas Harian (Plh.) selama 1 (satu) bulan atau lebih secara berturut-turut menerima TPP ASN sebesar 20 % (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Bendahara/Pengelola Barang Milik Negara melalui Keputusan Bupati namun karena tidak memenuhi persyaratan Ijazah untuk menduduki jabatan sebagai Bendahara/Pengelola Barang Milik Negara sehingga kelas jabatannya turun maka besaran TPP-nya dapat disamakan dengan Bendahara/Pengelola Barang Milik Negara yang tidak turun kelas jabatannya dengan pertimbangan beban tugas.

- (3) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Ajudan Bupati/Wakil Bupati dan sebagai Sekretaris Pribadi Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah namun karena tidak memenuhi persyaratan Ijazah untuk menduduki jabatan sebagai Ajudan Bupati/Wakil Bupati dan sebagai Sekretaris Pribadi Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah sehingga kelas jabatannya turun maka besaran TPP-nya dapat disamakan dengan Ajudan Bupati/Wakil Bupati dan sebagai Sekretaris Pribadi Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah yang tidak turun kelas jabatannya dengan pertimbangan beban tugas. Jabatan pelaksana sebagai Analis Protokol untuk Ajudan Bupati/Wakil Bupati, dan sebagai Analisis Tata Usaha untuk Sekretaris Pribadi Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah.
- (4) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pelaksana yang memperoleh tugas tambahan diatas tugas utamanya, diberikan TPP sesuai tugas tambahan yang dikerjakan.

#### Pasal 31

- (1) Bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP ASN pada bulan Pegawai ASN meninggal dunia.
- (2) TPP ASN bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia diberikan berdasarkan capaian kinerja sebelum pegawai tersebut meninggal dunia.

#### Pasal 32

Pegawai ASN pada Instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah hanya menerima TPP saja, tidak boleh menerima insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

#### Pasal 33

- (1) Pegawai ASN pada Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat dapat menerima TPP ASN dengan ketentuan :
- a. Pegawai ASN pada Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat tidak menerima jasa pelayanan;
  - b. Pegawai ASN pada Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat harus memilih salah satu dari TPP ASN atau jasa pelayanan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di  
Banyuwangi  
Pada Tanggal 30 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN  
BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

ASPEK KOMPETENSI ASN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

1. PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Bobot
1	SD/SLTP/ SLTA	98
2	D1/D3	98.5
3	D4/S1	99
4	S2	99.5
5	S3	100

2. GOLONGAN

No	Golongan	Bobot
1	I/II	98
2	III	98.5
3	IV/a	99
4	IV/b	99.5
5	≥ IV/c	100

3. MASA KERJA

No	Masa Kerja (Th)	Bobot
1	0-5	98
2	6-10	98.5
3	11-15	99
4	16-20	99.5
5	>21	100

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR 11 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

FAKTOR PENYEIMBANG

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
1	Sekretaris Daerah	15	2.15
	<b>ASISTEN I</b>		
2	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	14	1.62
	<b>BAGIAN HUKUM</b>		
3	Kepala Bagian Hukum	12	1.03
4	JF- Penyuluh Hukum Muda (Sub Koordinator Peraturan Perundang-Undangan)	9	0.80
5	JF- Penyuluh Hukum Muda (Sub Koordinator Bantuan Hukum )	9	0.80
6	JF- Penyuluh Hukum Muda (Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi)	8	0.98
	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>		
7	Kepala Bagian Pemerintahan	12	1.03
8	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan Umum dan Kewilayahan)	9	0.80
9	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Kerjasama)	9	0.80
10	Kepala Sub Bagian Pertanahan	9	0.80
	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
11	Kepala Bagian Pemerintahan Desa	12	1.03
12	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan Desa)	9	0.80
13	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Aparatur Dan Kelembagaan Desa)	9	0.80
	<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		
14	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	1.03
15	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Bina Mental Spiritual)	9	0.80
16	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat)	9	0.80
	<b>ASISTEN II</b>		
17	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	1.62

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
	<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>		
18	Kepala Bagian Perekonomian	12	1.03
19	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi)	8	0.98
20	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Pengendalian Ekonomi)	8	0.98
21	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Administrasi Pembangunan)	8	0.98
	<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>		
22	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	1.03
23	JF- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Muda (Sub Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa)	9	0.80
24	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa	9	0.80
25	JF- Pranata Komputer Muda (Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	8	0.98
	<b>ASISTEN III</b>		
26	Asisten Administrasi Umum	14	1.62
	<b>BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>		
27	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	12	1.03
28	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Penyusunan Program)	9	0.80
29	JF- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Sub Koordinator Penatausahaan Keuangan)	8	0.98
	<b>BAGIAN UMUM</b>		
30	Kepala Bagian Umum	12	1.03
31	JF- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Muda (Sub Koordinator Rumah Tangga )	8	0.98
32	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	0.80
33	JF- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Muda (Sub Koordinator Perlengkapan)	8	0.98
	<b>BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>		
34	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	1.03
35	Kepala Sub Bagian Protokol	9	0.80
36	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan)	8	0.98
37	JF- Pranata Hubungan Masyarakat Muda (Sub Koordinator Penerimaan Tamu)	8	0.98

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>		
38	Kepala Bagian Organisasi	12	1.03
39	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Kelembagaan Dan Analisis Jabatan)	9	0.80
40	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi)	9	0.80
41	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tatalaksana)	8	0.98
	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		
42	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14	1.02
	<b>SEKRETARIAT</b>		
43	Sekretaris	12	0.95
44	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	0.98
45	JF- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan)	8	0.98
46	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	0.80
	<b>BIDANG EKONOMI</b>		
47	Kepala Bidang Ekonomi	11	0.93
48	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Pertanian dan Pariwisata)	8	0.98
49	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal)	8	0.98
	<b>BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN EVALUASI</b>		
50	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Evaluasi	11	0.93
51	JF- Peneliti Muda (Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan)	8	0.98
52	JF- Peneliti Muda (Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi)	8	0.98
53	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi)	9	0.80
	<b>BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>		
54	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan	11	0.93
55	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan)	8	0.98

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
56	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan)	8	0.98
	<b>BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEMERINTAHAN</b>		
57	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan	11	0.93
58	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Pendidikan dan Kesehatan)	9	0.80
59	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Pemerintahan, Sosial dan Budaya)	8	0.98
	<b>BIDANG SARANA, PRASARANA WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
60	Kepala Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	11	0.93
61	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Permukiman)	9	0.80
62	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup)	8	0.98
	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>		
63	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	1.02
	<b>SEKRETARIAT</b>		
64	Sekretaris	12	0.95
65	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	0.98
66	JF- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan)	8	0.98
67	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Penyusunan Program)	8	0.98
	<b>BIDANG ANGGARAN</b>		
68	Kepala Bidang Anggaran	11	0.93
69	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	9	0.80
70	Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi	9	0.80
	<b>BIDANG AKUNTANSI</b>		
71	Kepala Bidang Akuntansi	11	0.93
72	Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan	9	0.80
73	Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja	9	0.80
	<b>BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN</b>		
74	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan	11	0.93
75	Kepala Sub Bidang Penerimaan Keuangan	9	0.80
76	Kepala Sub Bidang Pengeluaran Keuangan	9	0.80
	<b>BIDANG ASET</b>		
77	Kepala Bidang Aset	11	0.93



<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
78	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan	9	0.80
79	Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan	9	0.80
	<b>INSPEKTORAT</b>		
80	Inspektur	14	1.62
81	Inspektur Pembantu Wilayah I	11	1.18
82	Inspektur Pembantu Wilayah II	11	1.18
83	Inspektur Pembantu Wilayah III	11	1.18
84	Inspektur Pembantu Wilayah IV	11	1.18
	<b>SEKRETARIAT</b>		
85	Sekretaris	12	1.03
86	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	9	0.84
87	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan)	8	1.04
88	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Penyusunan Program)	8	1.04
	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>		
89	Kepala Dinas Pendidikan	14	0.91
	<b>SEKRETARIAT</b>		
90	Sekretaris	12	0.81
91	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	9	0.78
92	JF- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan)	8	0.96
93	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Penyusunan Program)	9	0.78
	<b>BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>		
94	Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini	11	0.91
95	Kepala Seksi Peningkatan Mutu dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini	8	0.96
96	Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	8	0.96
	<b>BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR</b>		
97	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	11	0.91
98	Kepala Seksi Peningkatan Mutu dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	9	0.78
99	Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	8	0.96
	<b>BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</b>		
100	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	11	0.91
101	Kepala Seksi Peningkatan Mutu dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	9	0.78

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
102	Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8	0.96
	<b>BIDANG PENDIDIKAN MASYARAKAT</b>		
103	Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat	11	0.91
104	Kepala Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan	8	0.96
105	Kepala Seksi Kursus dan Pelatihan	8	0.96
	<b>DINAS KESEHATAN</b>		
106	Kepala Dinas Kesehatan	14	0.91
	<b>SEKRETARIAT</b>		
107	Sekretaris	12	0.81
108	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	0.78
109	JF- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan)	8	0.96
110	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	0.78
	<b>BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>		
111	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11	0.91
112	JF- Administrator Kesehatan Muda (Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi)	8	0.96
113	JF- Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda (Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat)	8	0.96
114	JF- Sanitarian Muda (Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga)	9	0.78
	<b>BIDANG PELAYANAN KESEHATAN</b>		
115	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	11	0.91
116	JF- Administrator Kesehatan Muda (Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer)	9	0.78
117	JF- Administrator Kesehatan Muda (Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan)	8	0.96
118	JF- Administrator Kesehatan Muda (Sub Koordinator Mutu dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	9	0.78
	<b>BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN</b>		
119	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	11	0.91
120	JF- Apoteker Muda (Sub Koordinator Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan)	8	0.96
121	JF- Administrator Kesehatan Muda (Sub Koordinator Pembiayaan Kesehatan)	8	0.96

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
122	JF- Administrator Kesehatan Muda (Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan)	8	0.96
	<b>BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>		
123	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11	0.91
124	JF- Epidemiolog Kesehatan Muda (Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi )	8	0.96
125	JF- Administrator Kesehatan Muda (Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular)	8	0.96
126	JF- Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda (Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa)	8	0.96
	<b>RSUD BLAMBANGAN</b>		
127	Direktur RSUD Blambangan (TIPE B)	14	0.91
	<b>BIDANG TATA USAHA</b>		
128	Kepala Bagian Tata Usaha	11	0.91
129	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	9	0.78
130	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	8	0.96
131	Kepala Sub Bagian Evaluasi Program dan Pelaporan	8	0.96
	<b>BIDANG PENUNJANG</b>		
132	Kepala Bidang Penunjang	11	0.91
133	Kepala Seksi Penunjang Klinik	8	0.96
	<b>PENUNJANG NON KLINIK</b>		
134	Kepala Seksi Penunjang Non Klinik	8	0.96
	<b>BIDANG KEUANGAN</b>		
135	Kepala Bidang Keuangan	11	0.91
136	Kepala Seksi Anggaran dan Pengelolaan Keuangan	9	0.78
137	Kepala Seksi Akuntansi	8	0.96
	<b>BIDANG PELAYANAN</b>		
138	Kepala Bidang Pelayanan	11	0.91
139	Kepala Seksi Pelayanan Medis	8	0.96
140	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	8	0.96
	<b>RSUD GENNTENG</b>		
141	Direktur RSUD Genteng (TIPE C)	12	0.81
	<b>BIDANG TATA USAHA</b>		
142	Kepala Bagian Tata Usaha	11	0.91
143	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	9	0.78
144	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	8	0.96
145	Kepala Sub Bagian Evaluasi Program dan Pelaporan	8	0.96
	<b>BIDANG PENUNJANG</b>		
146	Kepala Bidang Penunjang	11	0.91
147	Kepala Seksi Penunjang Klinik	8	0.96

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
	<b>PENUNJANG NON KLINIK</b>		
148	Kepala Seksi Penunjang Non Klinik	8	0.96
	<b>BIDANG KEUANGAN</b>		
149	Kepala Bidang Keuangan	11	0.91
150	Kepala Seksi Anggaran dan Pengelolaan Keuangan	9	0.78
151	Kepala Seksi Akuntansi	8	0.96
	<b>BIDANG PELAYANAN</b>		
152	Kepala Bidang Pelayanan	11	0.91
153	Kepala Seksi Pelayanan Medis	8	0.96
154	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	8	0.96
	<b>UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH</b>		
155	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	9	0.78
	<b>UPT INSTALASI FARMASI KESEHATAN</b>		
156	Kepala UPT Instalasi Farmasi Kesehatan	8	0.96
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>		
157	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman	14	0.91
	<b>SEKRETARIAT</b>		
158	Sekretaris	12	0.81
159	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	0.96
160	JF- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan)	8	0.96
161	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	0.78
	<b>BIDANG BINA MARGA</b>		
162	Kepala Bidang Bina Marga	11	0.91
163	JF- Teknik Jalan dan Jembatan Muda (Sub Koordinator Jalan)	8	0.96
164	JF- Teknik Jalan dan Jembatan Muda (Sub Koordinator Jembatan)	9	0.78
165	JF- Pembina Jasa Konstruksi Muda (Sub Koordinator Database Kebinamargaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi)	9	0.78
	<b>BIDANG CIPTA KARYA</b>		
166	Kepala Bidang Cipta Karya	11	0.91
167	JF- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda (Sub Koordinator Penataan Gedung)	9	0.78
168	JF- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda (Sub Koordinator Pengembangan Sarana dan Prasarana)	9	0.78

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
169	JF- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda (Sub Koordinator Penyelenggaraan Bangunan Gedung)	9	0.78
	<b>BIDANG PENATAAN RUANG</b>		
170	Kepala Bidang Penataan Ruang	11	0.91
171	JF- Penata Ruang Muda (Sub Koordinator Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang)	9	0.78
172	JF- Penata Ruang Muda (Sub Koordinator Pengendalian Pemanfaatan Ruang)	9	0.78
173	JF- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda (Sub Koordinator Ruang Terbuka Hijau)	9	0.78
	<b>BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		
174	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	11	0.91
175	JF- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda (Sub Koordinator Perumahan)	8	0.96
176	JF- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda (Sub Koordinator Permukiman)	8	0.96
177	JF- Analisis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas)	8	0.96
	<b>UPT PENGELOLAAN JALAN</b>		
178	Kepala UPT Pengelolaan Jalan	8	0.96
	<b>UPT LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI</b>		
179	Kepala UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi	8	0.96
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN</b>		
180	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	14	0.91
	<b>SEKRETARIAT</b>		
181	Sekretaris	12	0.81
182	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	9	0.78
183	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	0.78
	<b>BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN</b>		
184	Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan	11	0.91
185	JF- Teknik Pengairan Muda (Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air)	8	0.96
186	JF- Teknik Pengairan Muda (Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Irigasi)	9	0.78

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
187	JF- Teknik Pengairan Muda (Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Air Bersih)	9	0.78
	<b>BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN</b>		
188	Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan	11	0.91
189	JF- Teknik Pengairan Muda (Sub Koordinator Operasi)	9	0.78
190	JF- Teknik Pengairan Muda (Sub Koordinator Pemeliharaan)	9	0.78
	<b>BIDANG BINA MANFAAT DAN KEMITRAAN</b>		
191	Kepala Bidang Bina Manfaat dan Kemitraan	11	0.91
192	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset)	8	0.96
193	JF- Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat)	9	0.78
	<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>		
194	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14	0.91
	<b>SEKRETARIAT</b>		
195	Sekretaris	12	0.81
196	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	0.96
197	JF- Analis Keuangan Pusat/Daerah Muda (Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan)	8	0.96
198	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Penyusunan Program)	8	0.96
	<b>BIDANG KEBUDAYAAN</b>		
199	Kepala Bidang Kebudayaan	11	0.91
200	JF- Pamong Budaya Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Seni dan Budaya)	8	0.96
201	JF- Pamong Budaya Muda (Sub Koordinator Adat dan Cagar Budaya)	8	0.96
	<b>BIDANG PRODUK PARIWISATA</b>		
202	Kepala Bidang Produk Pariwisata	11	0.91
203	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata)	8	0.96
204	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya dan Usaha Jasa Pariwisata)	8	0.96
	<b>BIDANG PEMASARAN</b>		
205	Kepala Bidang Pemasaran	11	0.91

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
206	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Promosi Wisata dan Budaya)	8	0.96
207	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Pengembangan Informasi)	8	0.96
	<b>BIDANG ATRAKSI DAN EKONOMI KREATIF</b>		
208	Kepala Bidang Atraksi dan Ekonomi Kreatif	11	0.91
209	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Atraksi)	8	0.96
210	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Ekonomi Kreatif)	8	0.96
	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>		
211	Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan	14	0.91
	<b>SEKRETARIAT</b>		
212	Sekretaris	12	0.81
213	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	0.96
214	JF- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan)	8	0.96
215	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Penyusunan Program)	8	0.96
	<b>BIDANG TANAMAN PANGAN</b>		
216	Kepala Bidang Tanaman Pangan	11	0.91
217	JF- Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda (Sub Koordinator Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan)	9	0.78
218	JF- Penyuluh Pertanian Muda (Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan)	9	0.78
219	JF- Penyuluh Pertanian Muda (Sub Koordinator Bina Usaha, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Tanaman Pangan)	9	0.78
	<b>BIDANG PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA</b>		
220	Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura	11	0.91
221	JF- Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda (Sub Koordinator Perkebunan)	8	0.96
222	JF- Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda (Sub Koordinator Hortikultura)	9	0.78
223	JF- Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda (Sub Koordinator Bina Usaha, Kelembagaan Perkebunan dan Hortikultura)	8	0.96
	<b>BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>		

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
224	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	11	0.91
225	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Kesehatan Hewan)	8	0.96
226	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner)	9	0.78
	<b>BIDANG BUDIDAYA DAN USAHA PETERNAKAN</b>		
227	Kepala Bidang Budidaya Dan Usaha Peternakan	11	0.91
228	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Budidaya Peternakan)	9	0.78
229	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Bina Usaha Peternakan)	8	0.96
	<b>BIDANG KETAHANAN PANGAN</b>		
230	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	11	0.91
231	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan)	8	0.96
232	JF- Analis Ketahanan Pangan Muda (Sub Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan)	8	0.96
233	JF- Analis Pasar Hasil Pertanian Muda (Sub Koordinator Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian)	9	0.78
	<b>DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN</b>		
234	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	14	0.91
	<b>SEKRETARIAT</b>		
235	Sekretaris	12	0.81
236	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	0.78
237	JF- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan)	8	0.96
238	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	0.78
	<b>BIDANG KOPERASI</b>		
239	Kepala Bidang Koperasi	11	0.91
240	JF- Pengawas Koperasi Muda (Sub Koordinator Usaha Koperasi)	9	0.78
241	JF- Pengawas Koperasi Muda (Sub Koordinator Kelembagaan Koperasi)	9	0.78
242	JF- Pengawas Koperasi Muda (Sub Koordinator Mediasi dan Advokasi )	8	0.96
	<b>BIDANG USAHA MIKRO</b>		
243	Kepala Bidang Usaha Mikro	11	0.91
244	JF- Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Penumbuhan Kewirausahaan)	9	0.78



<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
245	JF- Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha Mikro)	8	0.96
	<b>BIDANG PERDAGANGAN</b>		
246	Kepala Bidang Perdagangan	11	0.91
247	JF- Penjamin Mutu Produk Muda (Sub Koordinator Perdagangan Dalam Daerah)	9	0.78
248	JF- Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda (Sub Koordinator Perdagangan Antar Daerah dan Luar Negeri)	9	0.78
249	JF- Pengawas Kemetrolagian Muda (Sub Koordinator Metrologi Legal)	8	0.96
	<b>BIDANG PASAR</b>		
250	Kepala Bidang Pasar	11	0.91
251	JF- Penguji Mutu Barang Muda (Sub Koordinator Pengelolaan Pasar)	9	0.78
252	JF- Asesor Manajemen Mutu Industri Muda (Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pasar)	9	0.78
	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>		
253	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	0.91
	<b>SEKRETARIAT</b>		
254	Sekretaris	12	0.81
255	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	0.96
256	JF- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan)	8	0.96
257	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Penyusunan Program)	8	0.96
	<b>BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL</b>		
258	JF - Analis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal)	11	0.91
259	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal)	8	0.96
260	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaman Modal)	8	0.96
261	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Pengendalian dan Pembinaan Penanaman Modal)	8	0.96
	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</b>		

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
262	JF - Analis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan)	11	0.91
263	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I)	8	0.96
264	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II)	8	0.96
265	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III)	8	0.96
	<b>BIDANG PENGADUAN DAN PELAPORAN LAYANAN</b>		
266	JF - Analis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Pengaduan dan Pelaporan Layanan)	11	0.91
267	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan)	8	0.96
268	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Pelaporan dan Peningkatan Layanan)	8	0.96
	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN</b>		
269	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	14	0.91
	<b>SEKRETARIAT</b>		
270	Sekretaris	12	0.81
271	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	9	0.78
272	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	0.78
	<b>BIDANG INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		
273	Kepala Bidang Informatika Dan Komunikasi Publik	11	0.91
274	JF- Pranata Humas Muda (Sub Koordinator Informasi Publik)	8	0.96
275	JF- Pranata Komputer Muda (Sub Koordinator Komunikasi Publik)	8	0.96
276	JF- Pranata Humas Muda (Sub Koordinator Dokumentasi dan Pemberitaan)	8	0.96
	<b>BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA</b>		
277	Kepala Bidang Teknologi Informatika	11	0.91
278	JF- Pranata Komputer Muda (Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informatika)	9	0.78
279	JF- Pranata Komputer Muda (Sub Koordinator Aplikasi dan Tatakelola Teknologi Informatika)	8	0.96
	<b>BIDANG STATISTIK DAN</b>		

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
	<b>PERSANDIAN</b>		
280	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	11	0.91
281	JF- Statistisi Muda (Sub Koordinator Statistik)	9	0.78
282	JF- Sandiman Muda (Sub Koordinator Persandian)	9	0.78
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>		
283	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14	0.89
	<b>SEKRETARIAT</b>		
284	Sekretaris	12	0.80
285	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	0.82
286	JF- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan)	8	0.82
287	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	0.68
	<b>BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</b>		
288	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian	11	0.75
289	JF- Pengendali Dampak Lingkungan Muda (Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan)	9	0.68
290	JF- Pengendali Dampak Lingkungan Muda (Sub Koordinator Analisis dan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan)	8	0.82
291	JF- Pengawas Lingkungan Hidup Muda (Sub Koordinator Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan)	9	0.68
	<b>BIDANG KONSERVASI DAN REHABILITASI</b>		
292	Kepala Bidang Konservasi dan Rehabilitasi	11	0.75
293	JF- Pengendali Dampak Lingkungan Muda (Sub Koordinator Konservasi Lingkungan)	9	0.68
294	JF- Pengendali Dampak Lingkungan Muda (Sub Koordinator Rehabilitasi Lingkungan)	8	0.82
295	JF- Pengendali Dampak Lingkungan Muda (Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas dan Informasi Lingkungan)	8	0.82
	<b>BIDANG KEBERSIHAN</b>		
296	Kepala Bidang Kebersihan	11	0.75
297	JF- Pengendali Dampak Lingkungan Muda (Sub Koordinator Pengelolaan Kebersihan)	8	0.82
298	JF- Pengendali Dampak Lingkungan Muda (Sub Koordinator Pengelolaan	8	0.82

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3))		
	<b>UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN</b>		
299	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	9	0.68
	<b>UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>		
300	Kepala UPT Pengelolaan Persampahan	8	0.82
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>		
301	Kepala Dinas Perhubungan	14	0.89
	<b>SEKRETARIAT</b>		
302	Sekretaris	12	0.80
303	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	0.82
304	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	9	0.68
305	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	0.68
	<b>BIDANG ANGKUTAN</b>		
306	Kepala Bidang Angkutan	11	0.75
307	Kepala Seksi Angkutan Jalan	9	0.68
308	Kepala Seksi Laut, Penerbangan dan Perkeretaapian	9	0.68
	<b>BIDANG LALU LINTAS</b>		
309	Kepala Bidang Lalu Lintas	11	0.75
310	Kepala Seksi Pengendalian Operasional	9	0.68
311	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa	9	0.68
	<b>BIDANG PENERANGAN JALAN DAN PERPARKIRAN</b>		
312	Kepala Bidang Penerangan Jalan dan Perparkiran	11	0.75
313	Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum	9	0.68
314	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Pengelolaan Perparkiran)	8	0.82
	<b>UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</b>		
315	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	8	0.82
	<b>DINAS PERIKANAN</b>		
316	Kepala Dinas Perikanan	14	0.89
	<b>SEKRETARIAT</b>		
317	Sekretaris	12	0.80
318	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	9	0.68
319	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Penyusunan Program)	8	0.82
	<b>BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA</b>		
320	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	11	0.75
321	JF- Analis Akuakultur Muda (Sub Koordinator Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan)	8	0.82
322	JF- Pengelola Kesehatan Ikan Muda (Sub Koordinator Pembenihan,	8	0.82

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
	Kesehatan Ikan dan Lingkungan)		
	<b>BIDANG PERIKANAN TANGKAP</b>		
323	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	11	0.75
324	JF- Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Muda (Sub Koordinator Sarana Penangkapan Ikan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan)	8	0.82
325	JF- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda (Sub Koordinator Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan)	8	0.82
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERIKANAN</b>		
326	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	11	0.75
327	JF- Pengawas Perikanan Muda (Sub Koordinator Kenelayanan)	8	0.82
328	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan)	8	0.82
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		
329	Sekretaris DPRD	14	0.89
	<b>BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>		
330	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	11	0.94
331	JF- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Sub Koordinator Keuangan )	8	0.82
332	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Penyusunan Program)	8	0.82
	<b>BAGIAN UMUM</b>		
333	Kepala Bagian Umum	11	0.94
334	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Rumah Tangga dan Kepegawaian)	8	0.82
335	Kepala Sub Bagian Keprotokolan dan Tata Usaha	8	0.82
	<b>BIDANG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>		
336	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	11	0.94
337	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Persidangan)	8	0.82
338	JF- Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Harus SH) Muda (Sub Koordinator Perundang-Undangan)	8	0.82
	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>		
339	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga	14	0.89
	<b>SEKRETARIAT</b>		
340	Sekretaris	12	0.80
341	Kepala Sub Bagian Umum dan	9	0.68

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
	Keuangan		
342	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Penyusunan Program)	8	0.82
	<b>BIDANG PEMUDA</b>		
343	Kepala Bidang Pemuda	11	0.75
344	JF- Pelatih Olah Raga Muda (Sub Koordinator Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda)	8	0.82
345	JF- Pelatih Olah Raga Muda (Sub Koordinator Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan)	8	0.82
	<b>BIDANG OLAH RAGA</b>		
346	Kepala Bidang Olah Raga	11	0.75
347	JF- Pelatih Olah Raga Muda (Sub Koordinator Pengembangan Olahraga Prestasi)	8	0.82
348	JF- Pelatih Olah Raga Muda (Sub Koordinator Pengembangan Olahraga Rekreasi)	8	0.82
349	JF- Pelatih Olah Raga Muda (Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Olahraga)	8	0.82
	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		
350	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	0.89
	<b>SEKRETARIAT</b>		
351	Sekretaris	12	0.80
352	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	8	0.82
353	JF- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Sub Koordinator Keuangan )	8	0.82
354	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	0.68
	<b>BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>		
355	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	0.75
356	JF- Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda (Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian)	8	0.82
357	JF- Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda (Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan)	8	0.82
	<b>BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		
358	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11	0.75
359	JF- Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda (Sub Koordinator Identitas Penduduk)	9	0.68

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
360	JF- Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda (Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk)	8	0.82
	<b>BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		
361	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11	0.75
362	JF- Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda (Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	8	0.82
363	JF- Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda (Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan)	9	0.68
	<b>BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN</b>		
364	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	11	0.75
365	JF- Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda (Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan)	9	0.68
366	JF- Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda (Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan)	8	0.82
	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
367	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	14	0.89
	<b>SEKRETARIAT</b>		
368	Sekretaris	12	0.80
369	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	0.82
370	JF- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan)	8	0.82
371	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	0.68
	<b>BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL</b>		
372	Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	11	0.75
373	JF- Penyuluh Sosial Muda (Sub Koordinator Perlindungan Sosial)	8	0.82
374	JF- Penyuluh Sosial Muda (Sub Koordinator Jaminan Sosial)	8	0.82
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL</b>		
375	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	11	0.75

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
376	JF- Penyuluh Sosial Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial)	8	0.82
377	JF- Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial)	8	0.82
	<b>BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
378	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	0.75
379	JF- Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda (Sub Koordinator Keluarga Berencana)	8	0.82
380	JF- Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda (Sub Koordinator Ketahanan Keluarga Sejahtera)	8	0.82
381	JF- Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda (Sub Koordinator Informasi dan Advokasi)	8	0.82
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
382	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	0.75
383	JF- Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender)	8	0.82
384	JF- Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Pengarusutamaan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak)	8	0.82
	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>		
385	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	0.89
	<b>SEKRETARIAT</b>		
386	Sekretaris	12	0.80
387	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	0.82
388	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	9	0.68
389	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	0.68
	<b>BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT</b>		
390	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11	0.75
391	Kepala Seksi Sumberdaya Aparatur	8	0.82
392	Kepala Seksi Operasional, Pengawasan dan Pengendalian	9	0.68
	<b>BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH</b>		
393	Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah	11	0.75
394	Kepala Seksi Pembinaan dan	9	0.68



NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
	Penyuluhan		
395	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan	9	0.68
	<b>BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)</b>		
396	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	11	0.75
397	Kepala Seksi Bina Satuan LINMAS	9	0.68
398	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	9	0.68
	<b>BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN</b>		
399	Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran	11	0.75
400	Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran	8	0.82
401	Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran	9	0.68
	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>		
402	Kepala Badan Pendapatan Daerah	14	0.91
	<b>SEKRETARIAT</b>		
403	Sekretaris	12	0.81
404	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	9	0.78
405	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Penyusunan Program)	8	0.96
	<b>BIDANG PENDATAAN DAN PENERAPAN</b>		
406	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	11	0.91
407	Kepala Sub Bidang Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB	9	0.78
408	Kepala Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya	9	0.78
409	JF- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Sub Koordinator Validasi dan Penetapan)	8	0.96
	<b>BIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN</b>		
410	Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	11	0.91
411	Kepala Sub Bidang Penagihan PBB P2 dan BPHTB	9	0.78
412	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya	9	0.78
413	JF- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Sub Koordinator Pemeriksaan dan Keberatan)	8	0.96
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>		
414	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	14	0.89
	<b>SEKRETARIAT</b>		
415	Sekretaris	12	0.80
416	Kepala Sub Bagian Umum dan	9	0.68

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
	Keuangan		
417	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	0.68
	<b>BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN DATA PEGAWAI</b>		
418	Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Data Pegawai	11	0.75
419	JF- Analis Kepegawaian Muda (Sub Koordinator Pengadaan dan Data Pegawai)	9	0.68
420	JF- Analis Kepegawaian Muda (Sub Koordinator Mutasi Pegawai)	9	0.68
	<b>BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR</b>		
421	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	11	0.75
422	JF- Analis Kepegawaian Muda (Sub Koordinator Diklat Penjurangan dan Pengembangan Kompetensi)	8	0.82
423	JF- Analis Kepegawaian Muda (Sub Koordinator Diklat Teknis Fungsional)	9	0.68
	<b>BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN</b>		
424	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	11	0.75
425	JF- Analis Kepegawaian Muda (Sub Koordinator Penilaian, Evaluasi Kinerja Aparatur dan Fasilitasi Profesi ASN)	9	0.68
426	JF- Analis Kepegawaian Muda (Sub Koordinator Disiplin dan Penghargaan)	9	0.68
	<b>DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN</b>		
427	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	14	0.89
	<b>SEKRETARIAT</b>		
428	Sekretaris	12	0.80
429	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	9	0.68
430	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	0.68
	<b>BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI</b>		
431	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	11	0.75
432	JF- Asesor Manajemen Mutu Industri Muda (Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri)	8	0.82
433	JF- Asesor Manajemen Mutu Industri Muda (Sub Koordinator Pembangunan Teknologi dan Inovasi Industri)	8	0.82
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN DAN</b>		

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
	<b>PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA INDUSTRI</b>		
434	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Industri	11	0.75
435	JF- Asesor Manajemen Mutu Industri Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)	8	0.82
436	JF- Asesor Manajemen Mutu Industri Muda (Sub Koordinator Pembangunan Perwilayahan dan Standardisasi Industri)	8	0.82
	<b>BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		
437	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja	11	0.75
438	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	0.82
439	JF- Pengantar Kerja Muda (Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja)	8	0.82
	<b>BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		
440	Kepala Bidang Hubungan Industrial	11	0.75
441	JF- Mediator Hubungan Industrial Muda (Sub Koordinator Pengembangan Hubungan Industrial)	8	0.82
442	JF- Mediator Hubungan Industrial Muda (Sub Koordinator Perlindungan Tenaga Kerja)	8	0.82
	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		
443	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	0.89
	<b>SEKRETARIAT</b>		
444	Sekretaris	12	0.80
445	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	9	0.68
446	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Penyusunan Program)	8	0.82
	<b>BIDANG BINA IDEOLOGI, PEMBAURAN DAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>		
447	Kepala Bidang Bina Ideologi Pembaruan dan Wawasan	11	0.75
448	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Bina Ideologi dan Pembaruan)	8	0.82
449	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Wawasan Kebangsaan)	8	0.82
	<b>BIDANG KEWASPADAAN, KETAHANAN, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK</b>		

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
450	Kepala Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik	11	0.75
451	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Kewaspadaan dan Ketahanan)	8	0.82
452	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan konflik)	8	0.82
	<b>BIDANG BUDAYA POLITIK, KELEMBAGAAN POLITIK DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)</b>		
453	Kepala Bidang Budaya Politik dan HAM	11	0.75
454	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan)	8	0.82
455	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Pengembangan Etika Politik dan Hak Asasi Manusia)	8	0.82
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>		
456	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	0.89
	<b>SEKRETARIAT</b>		
457	Sekretaris	12	0.80
458	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	0.82
459	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Penyusunan Program)	8	0.82
460	JF- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Sub Koordinator Keuangan)	8	0.82
	<b>BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN</b>		
461	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	11	0.75
462	JF- Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Pencegahan)	8	0.82
463	JF- Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Kesiapsiagaan)	8	0.82
	<b>BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK</b>		
464	Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik	11	0.75
465	JF- Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Kedaruratan)	8	0.82
466	JF- Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator logistik)	8	0.82
	<b>BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI</b>		
467	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	11	0.75

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
468	JF- Pengendali Dampak Lingkungan Muda (Sub Koordinator Rehabilitasi)	8	0.82
469	JF- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda (Sub Koordinator Rekonstruksi)	8	0.82
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		
470	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	0.89
	<b>SEKRETARIAT</b>		
471	Sekretaris	12	0.80
472	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	9	0.68
473	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	0.68
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DAN KERJASAMA DESA</b>		
474	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa	11	0.75
475	JF- Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kerjasama Desa)	8	0.82
476	JF- Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat)	8	0.82
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN SOSIAL BUDAYA</b>		
477	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya	11	0.75
478	JF- Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa)	8	0.82
479	JF- Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Sosial Budaya dan Keswadayaan Masyarakat)	8	0.82
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
480	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa	11	0.75
481	JF- Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Desa)	8	0.82
482	JF- Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa )	8	0.82
483	JF- Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Evaluasi Aset dan Pembangunan Desa)	8	0.82
	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>		

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
484	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14	0.89
	<b>SEKRETARIAT</b>		
485	Sekretaris	12	0.80
486	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	9	0.68
487	JF- Perencana Muda (Sub Koordinator Penyusunan Program)	8	0.82
	<b>BIDANG PERPUSTAKAAN</b>		
488	Kepala Bidang Perpustakaan	11	0.75
489	JF- Pustakawan Muda (Sub Koordinator Pembinaan dan Layanan Perpustakaan)	9	0.68
490	JF- Pustakawan Muda (Sub Koordinator Pelestarian Bahan Pustaka)	8	0.82
	<b>BIDANG KEARSIPAN</b>		
491	Kepala Bidang Kearsipan	11	0.75
492	JF- Arsiparis Muda (Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Arsip)	8	0.82
493	JF- Arsiparis Muda (Sub Koordinator Penataan dan Penyelamatan Arsip)	8	0.82
	<b>KECAMATAN</b>		
494	Camat	12	0.96
	<b>SEKRETARIAT</b>		
495	Sekretaris	11	0.71
496	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	0.60
497	Kepala Sub Bagian Umum dan Pelayanan	8	0.65
	<b>SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		
498	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	8	0.71
	<b>SEKSI TATA PEMERINTAHAN, KETERTIBAN DAN OPTIMALISASI PENDAPATAN</b>		
499	Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketertiban dan Optimalisasi Pendapatan	8	0.71
	<b>KELURAHAN</b>		
500	<b>Lurah</b>	9	0.81
501	Sekretaris	8	0.65
502	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	8	0.62
503	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	8	0.62

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
	<b>STAF AHLI</b>		
1	Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan	13	0.94
2	Staf Ahli Bupati Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	13	0.94
3	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan	13	0.94
	<b>BAGIAN HUKUM</b>		
	<b>SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>		
4	Analisis Produk Hukum	7	0.58
5	Pengadministrasian Hukum	5	0.63
6	Pengadministrasian Data Peraturan Perundang - Undangan	5	0.63
7	Pengadministrasian Umum	5	0.63
	<b>SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM</b>		
8	Analisis Advokasi Hukum	7	0.58
9	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
10	Pengadministrasian Keuangan	5	0.63
11	Pengadministrasian Hukum	5	0.63
	<b>SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI</b>		
12	Analisis Sistem Informasi	7	0.58
13	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.57
14	Pengolah Data Informasi dan Hukum	6	0.57
15	Pengelola Surat	6	0.57
16	Pengadministrasian Data Peraturan Perundang - Undangan	5	0.63
17	Pengadministrasian Hukum	5	0.63
18	Pengadministrasian Persuratan	5	0.63
19	Pengadministrasian Kepegawaian	5	0.63
20	Pramu Kebersihan	1	1.72
	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>		
	<b>SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM DAN KEWILAYAHAN</b>		
21	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	7	0.58
22	Analisis Pengembangan Wilayah	7	0.58
23	Analisis Batas Wilayah	7	0.58
24	Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah	6	0.57
25	Pengadministrasian Otonomi Daerah	5	0.63
26	Pengadministrasian Pemerintahan	5	0.63
	<b>SUB BAGIAN KERJASAMA</b>		
27	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	7	0.58

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
28	Pengelola Informasi Kerjasama	6	0.57
29	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
30	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.57
31	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
	<b>SUB BAGIAN PERTANAHAN</b>		
32	Analisis Pertanahan	7	0.58
33	Pengelola Pertanahan	6	0.57
34	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.63
35	Pengadministrasi Umum	5	0.63
36	Pengadministrasi Persuratan	5	0.63
37	Pramu Kebersihan	1	1.72
	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
	<b>SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		
38	Analisis Desa dan Kelurahan	7	0.58
39	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6	0.57
40	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6	0.57
41	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	0.57
42	Pengadministrasi Umum	5	0.63
43	Pengadministrasi Persuratan	5	0.63
44	Pengadministrasi Pemerintahan	5	0.63
45	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.63
46	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	5	0.63
47	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang - Undangan	5	0.63
	<b>SUB BAGIAN APARATUR DAN KELEMBAGAAN DESA</b>		
48	Analisis Kelembagaan	7	0.58
49	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7	0.58
50	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	0.58
51	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
52	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.57
53	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
54	Pengadministrasi Pemerintahan	5	0.63
55	Pramu Kebersihan	1	1.72
	<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		
	<b>SUB BINA MENTAL SPIRITUAL</b>		
56	Analisis Sarana Prasarana Ibadah	7	0.58
57	Analisis Kelembagaan Masyarakat	7	0.58
58	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
59	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.63
60	Pengadministrasi Umum	5	0.63
61	Pramu Bakti	1	1.72



<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
62	Pramu Kebersihan	1	1.72
	<b>SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT</b>		
63	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	7	0.58
64	Analisis Masalah Sosial	7	0.58
65	Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat	7	0.56
66	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.57
67	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	0.57
68	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
69	Pengadministrasi Umum	5	0.63
70	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.63
71	Pengadministrasi Persuratan	5	0.63
72	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.63
	<b>ASISTEN II</b>		
	<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>		
	<b>SUB BAGIAN PENGEMBANGAN EKONOMI</b>		
73	Analisis Perekonomian	7	0.58
74	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.57
75	Pengolah Data Kinerja Investasi, Penerusan Pinjaman Dan Kredit Program	6	0.57
76	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	6	0.57
77	Pengelola Kepegawaian	6	0.57
78	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.63
	<b>SUB BAGIAN PENGENDALIAN EKONOMI</b>		
79	Analisis Perekonomian	7	0.58
80	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
81	Pengolah Data Kebijakan Ekonomi Makro	6	0.57
82	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	6	0.57
83	Pengelola Ketahanan Pangan	6	0.57
84	Pengelola Produksi	6	0.57
85	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
	<b>SUB BAGIAN PEMBANGUNAN</b>		
86	Pengelola Perindustrian, Perdagangan Dan Badan Usaha Daerah	6	0.57
87	Pengelola Surat	6	0.57
88	Pengadministrasi Umum	5	0.63
89	Pengadministrasi Persuratan	5	0.63
	<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>		

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
	<b>SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>		
90	Analisis Advokasi Hukum	7	0.58
91	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
92	Pengelola Data	6	0.57
93	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
94	Pengadministrasi Persuratan	5	0.63
95	Pengadministrasi Umum	5	0.63
96	Pengemudi	3	1.18
97	Pramu Bakti	1	1.72
	<b>SUB BAGIAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA</b>		
98	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	0.56
99	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	6	0.57
100	Pranata Barang dan Jasa	6	0.57
101	Pengadministrasi Umum	5	0.63
	<b>SUB BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK</b>		
102	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	0.58
103	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.57
104	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6	0.57
105	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5	0.63
106	Pramu Kebersihan	1	1.72
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		
107	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10	1
108	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8	0.9
	<b>ASISTEN III</b>		
	<b>BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>		
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
109	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0.56
110	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	0.56
111	Pengadministrasi Umum	5	0.63
112	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.63
113	Pengadministrasi Persuratan	5	0.63
114	Pramu Kebersihan	1	1.72
	<b>SUB BAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN</b>		
115	Penata Keuangan	7	0.56
116	Penyusun Laporan Keuangan	7	0.56

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
117	Verifikator Keuangan	6	0.57
118	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	0.57
119	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
120	Bendahara	7	0.65
121	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.57
122	Pranata Barang dan Jasa	6	0.57
123	Pengelola Gaji	6	0.57
124	Pengelola Data	6	0.57
125	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
	<b>BAGIAN UMUM</b>		
	<b>SUB BAGIAN RUMAH TANGGA</b>		
126	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	0.56
127	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
128	Pengelola Kendaraan	6	0.57
129	Pengelola Instalasi Air dan Listrik	6	0.57
130	Teknisi Elektronik	6	0.57
131	Teknisi Peralatan Kantor	5	0.63
132	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6	0.57
133	Teknisi Listrik dan Jaringan	5	0.63
134	Operator Telekomunikasi	6	0.57
135	Pranata Jamuan	5	0.63
136	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	5	0.63
137	Pengadministrasi Umum	5	0.63
138	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.63
139	Pengemudi	3	1.18
140	Pramu Kebersihan	1	1.72
	<b>SUB BAGIAN TATA USAHA</b>		
141	Analisis Tata Usaha	7	0.58
142	Sekretaris	6	0.57
143	Pengelola Surat	6	0.57
144	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.63
145	Pengadministrasi Persuratan	5	0.63
	<b>SUB BAGIAN PERLENGKAPAN</b>		
146	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	7	0.56
147	Pranata Barang dan Jasa	6	0.57
148	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.74
149	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
150	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.57
151	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.63
	<b>BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>		
	<b>SUB BAGIAN PROTOKOL</b>		

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
152	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	0.56
153	Penyusun Naskah	7	0.56
154	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
155	Pranata Acara	6	0.57
156	Petugas Protokol	6	0.57
157	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
158	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.63
	<b>SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>		
159	Penyusun Naskah	7	0.56
160	Analisis Protokol	7	0.58
161	Analisis Tata Usaha	7	0.58
162	Pengolah Informasi dan Komunikasi	5	0.63
163	Ajudan	6	0.57
164	Sekretaris	6	0.57
	<b>SUB BAGIAN PENERIMAAN TAMU</b>		
165	Analisis Pelayanan	7	0.58
166	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.57
167	Pranata Jamuan	5	0.63
	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>		
	<b>SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANJAB</b>		
168	Analisis Kelembagaan	7	0.58
169	Analisis Jabatan	7	0.58
170	Analisis Kompetensi	7	0.58
171	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	0.57
172	Pengelola Disiplin Pegawai	6	0.57
173	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.63
174	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
	<b>SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI</b>		
175	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	0.58
176	Analisis Kinerja	7	0.58
177	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
178	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.57
179	Pengelola Data	6	0.57
	<b>SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA-LAKSANA</b>		
180	Penyusun Bahan Prasarana Penerapan Standar	7	0.56
181	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	7	0.56
182	Pengelola Tata Naskah	6	0.57
183	Pengelola Pengaduan Publik	6	0.57
184	Pengadministrasi Umum	5	0.63
185	Pengadministrasi Persuratan	5	0.63
	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>		
186	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.57
187	Pengadministrasi sarana dan Prasarana	5	0.63
188	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.63
189	Pengadministrasi Umum	5	0.63
190	Pengadministrasi Persuratan	5	0.63
191	Petugas Keamanan	3	1.18
192	Pengemudi	3	1.18
193	Pramu Bakti	1	1.72
194	Pramu Kebersihan	1	1.72
	<b>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN</b>		
195	Bendahara	7	0.65
196	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
197	Pengolah Daftar Gaji	6	0.57
198	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.74
199	Pengelola Perjalanan Dinas	6	0.57
200	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
201	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	0.58
202	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.57
203	Pranata Kearsipan	6	0.57
204	Pengadministrasi Penerimaan	5	0.63
	<b>BIDANG EKONOMI</b>		
	<b>SUB BIDANG PERTANIAN DAN PARIWISATA</b>		
205	Analisis Perencanaan	7	0.58
206	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0.56
207	Pengelola Bahan Perencanaan	6	0.57
208	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
209	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.63
	<b>SUB BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, TENAGA KERJA DAN PENANAMAN MODAL</b>		
210	Analisis Perencanaan	7	0.58
211	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.57
212	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
213	Pengadministrasi Umum	5	0.63
	<b>BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN EVALUASI</b>		
	<b>SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI, SOSIAL DAN PEMERINTAHAN</b>		

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
214	Analisis Perencanaan	7	0.58
215	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7	0.58
216	Pengelola Bahan Perencanaan	6	0.57
217	Pengadministrasi Umum	5	0.63
218	Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian	5	0.63
	<b>SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI</b>		
219	Analisis Perencanaan	7	0.58
220	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7	0.58
221	Pengelola Bahan Perencanaan	6	0.57
222	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
	<b>SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI</b>		
223	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	0.58
224	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	6	0.57
225	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
226	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.63
	<b>BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>		
	<b>SUB BIDANG SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>		
227	Analisis Perencanaan	7	0.58
228	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7	0.58
229	Penyusun Penelitian dan Pengembangan	7	0.56
230	Pengelola Bahan Perencanaan	6	0.57
231	Pengadministrasi Umum	5	0.63
232	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.63
	<b>SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>		
233	Analisis Perencanaan	7	0.58
234	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7	0.58
235	Penyusun Penelitian dan Pengembangan	7	0.56
236	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
237	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
238	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	5	0.63
	<b>BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEMERINTAHAN</b>		
	<b>SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN</b>		
239	Analisis Perencanaan	7	0.58
240	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0.56
241	Pengelola Bahan Perencanaan	6	0.57

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
242	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
243	Pengadministrasi umum	5	0.63
	<b>SUB BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA</b>		
244	Analisis Perencanaan	7	0.58
245	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.57
246	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
247	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.63
	<b>BIDANG SARANA, PRASARANA WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
	<b>SUB BIDANG PEKERJA UMUM, PERHUBUNGAN DAN PERMUKIMAN</b>		
248	Analisis Pengembangan Wilayah	7	0.58
249	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.57
250	Pengelola Bahan Perencanaan	6	0.57
251	Pengadministrasi umum	5	0.63
252	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.63
	<b>SUB BIDANG TATA RUANG, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
253	Analisis Tata Ruang	7	0.58
254	Penelaah Data Sumber Daya Alam	7	0.56
255	Pengelola Sarana dan Prasarana Sumber Daya Alam	6	0.57
256	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
257	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
258	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.63
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		
259	JF Perencana Utama	13	0.67
260	JF Perencana Madya	11	0.89
261	JF Perencana Muda	9	0.91
262	JF Perencana Pertama	8	0.81
263	JF Statistisi Penyelia	8	0.58
264	JF Statistisi Pelaksana Lanjutan	7	0.62
265	JF Statistisi Pelaksana	6	0.68
	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>		
266	Pengelola Kepegawaian	6	0.57
267	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.63
268	Pengadministrasi Umum	5	0.63
269	Pengadministrasi Persuratan	5	0.63
270	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.63
271	Pengemudi	3	1.18
272	Petugas Keamanan	3	1.18

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
273	Pramu Kebersihan	1	1.72
	<b>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN</b>		
274	Bendahara	7	0.65
275	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.74
276	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
277	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0.56
278	Pengelola Bahan Perencanaan	6	0.57
279	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.63
	<b>BIDANG ANGGARAN</b>		
	<b>SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN</b>		
280	Analisis Bimbingan Teknis Anggaran	7	0.58
281	Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	7	0.58
282	Verifikator Anggaran	6	0.57
283	Pengelola Anggaran	6	0.57
284	Pengadministrasi Umum	5	0.63
	<b>SUB BIDANG VERIFIKASI DAN EVALUASI</b>		
285	Analisis Bimbingan Teknis Anggaran	7	0.58
286	Verifikator Anggaran	6	0.57
287	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
288	Pengadministrasi Anggaran	5	0.63
289	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
	<b>BIDANG AKUNTANSI</b>		
	<b>SUB BIDANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN</b>		
290	Analisis Laporan Keuangan Transfer Daerah	7	0.58
291	Analisis Bimbingan Akuntansi	7	0.58
292	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
293	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
	<b>SUB BIDANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA</b>		
294	Analisis Bimbingan Akuntansi	7	0.58
295	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	7	0.58
296	Pengadministrasi Umum	5	0.63
	<b>BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN</b>		
	<b>SUB BIDANG PENERIMAAN KEUANGAN</b>		
297	Analisis Perbendaharaan	7	0.58
298	Bendahara	7	0.65
299	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
300	Pengolah Data Laporan Kas	6	0.57
301	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63



<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
302	Pengadministrasi Umum	5	0.63
	<b>SUB BIDANG PENGELUARAN KEUANGAN</b>		
303	Analisis Perbendaharaan	7	0.58
304	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
305	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	6	0.57
306	Pengelola Data Pencairan Dana	6	0.57
307	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
308	Pengadministrasi Umum	5	0.63
	<b>BIDANG ASET</b>		
	<b>SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN</b>		
309	Analisis Aset Daerah	7	0.58
310	Pengadministrasi Umum	5	0.63
	<b>SUB BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN</b>		
311	Analisis Aset Daerah	7	0.58
312	Pengolah Data Pengelolaan Kekayaan Negara	6	0.57
313	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.57
314	Pengadministrasi Keuangan	5	0.63
	<b>INSPEKTORAT</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN</b>		
315	Bendahara	7	0.68
316	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.76
317	Pengolah Daftar Gaji	6	0.6
318	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.66
319	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.66
320	Pengadministrasi Keuangan	5	0.66
321	Pengadministrasi Umum	5	0.66
322	Pengadministrasi Persuratan	5	0.66
323	Petugas Keamanan	3	1.22
324	Pengemudi	3	1.22
325	Pramu Kebersihan	1	1.77
326	Pramu Bakti	1	1.77
	<b>SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN</b>		
327	Pengadministrasi Umum	5	0.66
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
328	Pengelola Data Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	6	0.6
329	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.66
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		
330	JF Auditor Madya	11	1.04
331	JF Auditor Muda	9	1.06
332	JF Auditor Pertama	8	0.94

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
333	JF Auditor Penyelia	8	0.68
334	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	7	0.72
335	JF Auditor Pelaksana	6	0.79
336	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	9	1.06
337	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	8	0.94
	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>		
338	Analisis Pengawas Pendidikan	7	0.56
339	Pengelola Disiplin Pegawai	6	0.55
340	Pengelola Kepegawaian	6	0.55
341	Pengelola Pengembangan Karir	6	0.55
342	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	0.55
343	Pengadministrasian Kepegawaian	5	0.61
344	Pengadministrasian Persuratan	5	0.61
345	Pengadministrasian Umum	5	0.61
	<b>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN</b>		
346	Bendahara	7	0.63
347	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
348	Pengelola Bantuan Pendidikan	6	0.55
349	Pengelola Gaji	6	0.55
350	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.71
351	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.55
352	Pengadministrasian Keuangan	5	0.61
353	Pengadministrasian Umum	5	0.61
354	Pengemudi	3	1.13
355	Petugas Keamanan	3	1.13
356	Pramu Kebersihan	1	1.64
357	Pramu Bakti	1	1.64
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
358	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	0.56
359	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	0.54
360	Penyusun Program Sertifikasi Pendidik	7	0.54
361	Penyusun Program Fasilitasi Pendidikan	7	0.54
362	Pengadministrasian Kependidikan	5	0.61
363	Pengadministrasian Umum	5	0.61
	<b>BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>		
	<b>SEKSI PENINGKATAN MUTU DAN PTK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>		
364	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	6	0.55
365	Pengelola Pemetaan Mutu Pendidikan	6	0.55

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
366	Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	6	0.55
367	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI SARANA PRASARANA PAUD</b>		
368	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
369	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	6	0.55
370	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
371	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR</b>		
	<b>SEKSI PENINGKATAN MUTU DAN PTK SD</b>		
372	Pengembang Mutu Akademik	7	0.54
373	Pengelola Pemetaan Mutu Pendidikan	6	0.55
374	Pengelola Pendidikan dan Evaluasi	6	0.55
375	Pengadministrasi Kurikulum	5	0.61
376	Pengadministrasi Akademik	5	0.61
377	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI SARANA PRASARANA PENDIDIKAN SD</b>		
378	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
379	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	6	0.55
380	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.61
381	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
382	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</b>		
	<b>SEKSI PENINGKATAN MUTU DAN PTK SMP</b>		
383	Pengembang Mutu Akademik	7	0.54
384	Pengelola Pemetaan Mutu Pendidikan	6	0.55
385	Pengelola Pendidikan dan Evaluasi	6	0.55
386	Pengadministrasi Kesiswaan	5	0.61
387	Pengadministrasi Akademik	5	0.61
388	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI SARANA PRASARANA PENDIDIKAN SMP</b>		
389	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
390	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah	6	0.55
391	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
392	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG PENDIDIKAN MASYARAKAT</b>		
	<b>SEKSI KESETARAAN DAN KEAKSARAAN</b>		
393	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
394	Pengelola Pendidikan dan Evaluasi	6	0.55
395	Pengadministrasi Kependidikan	5	0.61

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
396	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
397	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI KURSUS DAN PELATIHAN</b>		
398	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
399	Pengelola Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	6	0.55
400	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
401	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>JABATAN FUNSIONAL</b>		
402	JF Analis Kepegawaian Muda	9	0.65
403	JF Analis Kepegawaian Pertama	8	0.54
404	JF Guru Madya	11	0.68
405	JF Guru Muda	9	0.65
406	JF Guru Pertama	8	0.54
407	JF Pengawas Sekolah Utama	13	0.46
408	JF Pengawas Sekolah Madya	11	0.68
409	JF Pengawas Sekolah Muda	9	0.65
410	JF Pengawas Sekolah Pertama	8	0.54
411	JF Penilik Madya	11	0.68
412	JF Penilik Muda	9	0.65
413	JF Penilik Pertama	8	0.54
	<b>DINAS KESEHATAN</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>		
414	Analisis Kinerja	7	0.56
415	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	0.55
416	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	0.55
417	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.61
418	Pengadministrasi Umum	5	0.61
419	Pengemudi	3	1.13
420	Pramu Kebersihan	1	1.64
	<b>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN</b>		
421	Bendahara	7	0.63
422	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.71
423	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.55
424	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.61
425	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
426	Pengadministrasi Anggaran	5	0.61
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
427	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	0.56
428	Analisis Sistem Informasi	7	0.56
429	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0.54
430	Pengevaluasi Program dan Kinerja	7	0.54

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
	<b>BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>		
	<b>SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI</b>		
431	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	7	0.56
432	Analisis Gizi	7	0.56
433	Pengelola Program Kesehatan Keluarga	6	0.55
434	Pengelola Program Gizi	6	0.55
435	Pengolah Data	6	0.55
	<b>SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		
436	Pengelola Penggerak peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan	6	0.55
437	Pengolah Data	6	0.55
438	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA</b>		
439	Analisis Kesehatan Kerja	7	0.56
440	Analisis Obat dan Makanan	7	0.56
441	Pengolah Data	6	0.55
442	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG PELAYANAN KESEHATAN</b>		
	<b>SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER</b>		
443	Analisis Kesehatan	7	0.56
444	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	0.55
445	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.61
446	Pengadministrasi Persuratan	5	0.61
447	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN</b>		
448	Analisis Kesehatan	7	0.56
449	Pengelola Rujukan Kesehatan	6	0.55
450	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.61
451	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI MUTU PELAYANAN KESEHATAN</b>		
452	Penelaah Sistem Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Laboratorium Medik	7	0.54
453	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.61
454	Pengadministrasi Persuratan	5	0.61
455	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN</b>		
	<b>SEKSI KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>		
456	Pengelola Kefarmasian	6	0.55

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
457	Pengelola Obat dan Alat -Alat Kesehatan	6	0.55
458	Pengelola Data	6	0.55
459	Pengadministrasi Gudang Farmasi	5	0.61
460	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI PEMBIAYAAN KESEHATAN</b>		
461	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	7	0.56
462	Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	6	0.55
463	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	6	0.55
464	Pengelola Data	6	0.55
465	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.61
466	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI SDM KESEHATAN DAN SARPRAS KESEHATAN</b>		
467	Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur	7	0.54
468	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7	0.54
469	Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia	6	0.55
470	Pranata Diklat	6	0.55
471	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.55
472	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.61
473	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>		
	<b>SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI</b>		
474	Analisis Penyakit Menular	7	0.56
475	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	6	0.55
476	Pengelola Program Imunisasi	6	0.55
477	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR</b>		
478	Analisis Penyakit Menular	7	0.56
479	Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	6	0.55
480	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	6	0.55
	<b>SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA</b>		
481	Pengelola Penyakit Tidak Menular	6	0.55
482	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>RSUD BLAMBANGAN</b>		

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
	<b>BIDANG TATA USAHA</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN</b>		
483	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	7	0.54
484	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.71
485	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.71
486	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.55
487	Pengelola Pengaduan Publik	6	0.55
488	Pengelola Surat	6	0.55
489	Pengadministrasi Umum	5	0.61
490	Pengadministrasi Persuratan	5	0.61
491	Petugas Keamanan	3	1.13
492	Pengemudi	3	1.13
493	Pramu Kebersihan	1	1.64
	<b>SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN</b>		
494	Pengelola Kepegawaian	6	0.55
495	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.61
	<b>SUB BAGIAN EVALUASI PROGRAM DAN PELAPORAN</b>		
496	Pengelola Program dan Laporan	6	0.55
497	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG PENUNJANG</b>		
	<b>SEKSI PENUNJANG KLINIK</b>		
498	Pengelola Data	6	0.55
499	Pengolah Data Pelayanan	6	0.55
500	Pengelola Kefarmasian	6	0.55
501	Pengelola Obat dan Alat -Alat Kesehatan	6	0.55
502	Pengolah Makanan	6	0.55
503	Pengadministrasi Gudang Farmasi	5	0.61
504	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	0.61
505	Pengadministrasi Umum	5	0.61
506	Pengemudi Ambulan	4	1.09
507	Petugas Kamar Gelap	3	1.13
508	Pramu Kebersihan	1	1.64
509	Pramu Bakti	1	1.64
	<b>PENUNJANG NON KLINIK</b>		
510	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	0.55
511	Teknisi Sarana dan Prasarana	5	0.61
512	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.61
513	Pengadministrasi Umum	5	0.61
514	Juru Rawat Jenazah	5	0.61
515	Pranata Taman	5	0.61
516	Binatu Rumah Sakit	3	1.13
517	Pramu Kebersihan	1	1.64
	<b>BIDANG KEUANGAN</b>		

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
	<b>SEKSI ANGGARAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN</b>		
518	Bendahara	7	0.63
519	Penyusun Laporan Keuangan	7	0.54
520	Pengelola Anggaran	6	0.55
521	Pengelola Gaji	6	0.55
522	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
523	Pengadministrasi Penerimaan	5	0.61
524	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
	<b>SEKSI AKUNTANSI</b>		
525	Pengolah Data Sistem Akuntansi	6	0.55
526	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	0.55
527	Pengelola Perjalanan Dinas	6	0.55
528	Pengelola Laporan Keuangan	6	0.55
529	Pengelola Keuangan	6	0.55
	<b>BIDANG PELAYANAN</b>		
	<b>SEKSI PELAYANAN MEDIS</b>		
530	Pengolah Data Pelayanan	6	0.55
531	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	6	0.55
532	Pengolah Data Pelayanan	6	0.55
533	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN</b>		
534	Pengolah Data Pelayanan	6	0.55
535	Pengelola Data	6	0.55
536	Pengelola Keperawatan	6	0.55
537	Pengelola Kebidanan	6	0.55
538	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	0.55
539	Pramu Kebersihan	1	1.64
	<b>RSUD GENNTENG</b>		
	<b>BIDANG TATA USAHA</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN</b>		
540	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	7	0.54
541	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.71
542	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.71
543	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.55
544	Pengelola Pengaduan Publik	6	0.55
545	Pengelola Surat	6	0.55
546	Pengadministrasi Umum	5	0.61
547	Pengadministrasi Persuratan	5	0.61
548	Petugas Keamanan	3	1.13
549	Pengemudi	3	1.13
550	Pramu Kebersihan	1	1.64
	<b>SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN</b>		
551	Pengelola Kepegawaian	6	0.55
552	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.61
	<b>SUB BAGIAN EVALUASI PROGRAM DAN PELAPORAN</b>		



<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
553	Pengelola Program dan Laporan	6	0.55
554	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG PENUNJANG</b>		
	<b>SEKSI PENUNJANG KLINIK</b>		
555	Pengelola Data	6	0.55
556	Pengolah Data Pelayanan	6	0.55
557	Pengelola Kefarmasian	6	0.55
558	Pengelola Obat dan Alat -Alat Kesehatan	6	0.55
559	Pengolah Makanan	6	0.55
560	Pengadministrasi Gudang Farmasi	5	0.61
561	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	0.61
562	Pengadministrasi Umum	5	0.61
563	Pengemudi Ambulan	4	1.09
564	Petugas Kamar Gelap	3	1.13
565	Pramu Kebersihan	1	1.64
566	Pramu Bakti	1	1.64
	<b>PENUNJANG NON KLINIK</b>		
567	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	0.55
568	Teknisi Sarana dan Prasarana	5	0.61
569	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.61
570	Pengadministrasi Umum	5	0.61
571	Juru Rawat Jenazah	5	0.61
572	Pranata Taman	5	0.61
573	Binatu Rumah Sakit	3	1.13
574	Pramu Kebersihan	1	1.64
	<b>BIDANG KEUANGAN</b>		
	<b>SEKSI ANGGARAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN</b>		
575	Bendahara	7	0.63
576	Penyusun Laporan Keuangan	7	0.54
577	Pengelola Anggaran	6	0.55
578	Pengelola Gaji	6	0.55
579	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
580	Pengadministrasi Penerimaan	5	0.61
581	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
	<b>SEKSI AKUNTANSI</b>		
582	Pengolah Data Sistem Akuntansi	6	0.55
583	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	0.55
584	Pengelola Perjalanan Dinas	6	0.55
585	Pengelola Laporan Keuangan	6	0.55
586	Pengelola Keuangan	6	0.55
	<b>BIDANG PELAYANAN</b>		
	<b>SEKSI PELAYANAN MEDIS</b>		
587	Pengolah Data Pelayanan	6	0.55
588	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	6	0.55
589	Pengolah Data Pelayanan	6	0.55
590	Pengadministrasi Umum	5	0.61

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
	<b>SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN</b>		
591	Pengolah Data Pelayanan	6	0.55
592	Pengelola Data	6	0.55
593	Pengelola Keperawatan	6	0.55
594	Pengelola Kebidanan	6	0.55
595	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	0.55
596	Pramu Kebersihan	1	1.64
	<b>UPTD LABORATORIUM KESEHATAN</b>		
597	Pengelola Laboratorium	6	0.55
598	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
599	Petugas Pengambil Contoh	3	1.13
600	Pengadministrasi Umum	5	0.61
601	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
602	Pengemudi	3	1.13
603	Pramu Kebersihan	1	1.64
	<b>UPTD Puskesmas</b>		
604	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
605	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.55
606	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6	0.55
607	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.55
608	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.61
609	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
610	Pengadministrasi Umum	5	0.61
611	Pengemudi	3	1.13
612	Petugas Keamanan	3	1.13
613	Pramu Kebersihan	1	1.64
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		
614	JF Analis Kepegawaian Madya	11	0.68
615	JF Analis Kepegawaian Muda	9	0.65
616	JF Analis Kepegawaian Pertama	8	0.54
617	JF Administrator Kesehatan Madya	11	0.68
618	JF Administrator Kesehatan Muda	9	0.65
619	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	0.53
620	JF Dokter Madya	12	0.52
621	JF Dokter Muda	10	0.64
622	JF Dokter Pertama	9	0.43
623	JF Dokter Gigi Utama	14	0.46
624	JF Dokter Gigi Madya	12	0.52
625	JF Dokter Gigi Muda	10	0.64
626	JF Dokter Gigi Pertama	9	0.43
627	JF Apoteker Madya	11	0.68
628	JF Apoteker Muda	9	0.65
629	JF Apoteker Pertama	8	0.53
630	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	0.49
631	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	0.54
632	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	0.55

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
633	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	0.61
634	JF Perawat Madya	11	0.68
635	JF Perawat Muda	9	0.65
636	JF Perawat Pertama	8	0.53
637	JF Perawat Penyelia	8	0.49
638	JF Perawat Mahir	7	0.54
639	JF Perawat Terampil	6	0.55
640	JF Perawat Gigi Penyelia	8	0.49
641	JF Perawat Gigi Mahir	7	0.54
642	JF Perawat Gigi Terampil	6	0.55
643	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	0.61
644	JF Perekam Medis Penyelia	8	0.49
645	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	0.54
646	JF Perekam Medis Pelaksana	6	0.55
647	JF Bidan Muda	9	0.65
648	JF Bidan Pertama	8	0.54
649	JF Bidan Penyelia	8	0.49
650	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	0.54
651	JF Bidan Pelaksana	6	0.55
652	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	0.61
653	JF Psikolog Klinis Muda	9	0.65
654	JF Psikolog Klinis Pertama	8	0.53
655	JF Entomolog Kesehatan Penyelia	8	0.49
656	JF Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	0.54
657	JF Entomolog Kesehatan Pelaksana	6	0.55
658	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	0.49
659	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	0.54
660	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	0.55
661	JF Fisioterapis Penyelia	8	0.49
662	JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7	0.54
663	JF Fisioterapis Pelaksana	6	0.55
664	JF Nutrisionis Penyelia	8	0.49
665	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	0.54
666	JF Nutrisionis Pelaksana	6	0.55
667	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	0.53
668	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	0.49
669	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	0.54
670	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	0.55
671	JF Radiografer Penyelia	8	0.49
672	JF Radiografer Mahir	7	0.54
673	JF Radiografer Pelaksana	6	0.55
674	JF Sanitarian Pertama	8	0.54
675	JF Sanitarian Penyelia	8	0.49
676	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	0.54
677	JF Sanitarian Pelaksana	6	0.55

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
678	JF Teknisi Elektromedis Mahir	7	0.54
679	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	0.55
680	JF Teknisi Gigi Pelaksana	6	0.55
681	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	0.49
682	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	0.54
683	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	0.55
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>		
684	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.61
685	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN</b>		
686	Bendahara	7	0.63
687	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.71
688	Pengelola Gaji	6	0.55
689	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
690	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0.54
691	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.55
692	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.61
	<b>BIDANG BINA MARGA</b>		
	<b>SEKSI JALAN</b>		
693	Analisis Jalan Jembatan	7	0.56
694	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	0.54
695	Penilik Jalan	5	0.61
	<b>SEKSI JEMBATAN</b>		
696	Analisis Jalan Jembatan	7	0.56
697	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	0.54
698	Penilik Jalan	5	0.61
	<b>SEKSI DATA BASE KEBINAMARGAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI</b>		
699	Penelaah Pengelolaan Leger Jalan	7	0.54
700	Penilik Jalan	5	0.61
701	Pengadministrasi Batas Wilayah	5	0.61
	<b>BIDANG CIPTA KARYA</b>		
	<b>SEKSI PENATAAN GEDUNG</b>		
702	Analisis Pemanfaatan Ruang	7	0.56
703	Pengawas Bangunan dan Gedung	7	0.54
704	Teknisi Keciptakarya	5	0.61
705	Teknisi Gedung atau Bangunan	5	0.61

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
706	Teknisi Rancang Bangun	5	0.61
	<b>SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA</b>		
707	Teknisi Keciptakarya	5	0.61
708	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	6	0.55
	<b>SEKSI PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		
709	Analisis Pemanfaatan Ruang	7	0.56
710	Analisis Tata Ruang	7	0.56
711	Pengelola Tata Ruang dan Tata Guna Bangunan	6	0.55
712	Teknisi Keciptakarya	5	0.61
	<b>BIDANG PENATAAN RUANG</b>		
	<b>SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN RUANG</b>		
713	Analisis Pemanfaatan Ruang	7	0.56
714	Penyusun Rencana Tata Ruang	7	0.54
715	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6	0.55
716	Pengelola Tata Ruang	6	0.55
	<b>SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>		
717	Analisis Pemanfaatan Ruang	7	0.56
718	Penyusun Rencana Tata Ruang	7	0.54
719	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6	0.55
	<b>SEKSI RUANG TERBUKA HIJAU</b>		
720	Analisis Taman	7	0.56
721	Analisis Pemanfaatan Ruang	7	0.56
722	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	0.61
	<b>BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		
	<b>SEKSI PERUMAHAN</b>		
723	Analisis Penataan Kawasan	7	0.56
724	Analisis Bangunan dan Perumahan	7	0.56
725	Analisis Perumahan	7	0.56
726	Pengelola Perumahan dan Permukiman	6	0.55
727	Juru Survei Permukiman Perumahan	5	0.61
	<b>SEKSI PERMUKIMAN</b>		
728	Analisis Penataan Kawasan	7	0.56
729	Pengelola Perumahan dan Permukiman	6	0.55
730	Juru Survei Permukiman Perumahan	5	0.61
	<b>SEKSI PRASARANA SARAN UTILITAS (PSU)</b>		
731	Analisis Penataan Kawasan	7	0.56
732	Pengelola Tata Ruang dan Konservasi Kawasan	6	0.55
733	Juru Survei Permukiman Perumahan	5	0.61
	<b>UPT PENGELOLAAN JALAN</b>		

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
734	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	0.54
735	Penilik Jalan	5	0.61
736	Pemelihara Peralatan	5	0.61
737	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	0.61
	<b>UPT PENGUJIAN KONSTRUKSI</b>		
738	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal, dan Beton	7	0.54
739	Penilik Jalan	5	0.61
740	Operator Alat Berat	5	0.61
741	Pemelihara Peralatan	5	0.61
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		
742	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	9	0.65
743	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	8	0.54
744	JF Pembina Jasa Konstruksi Muda	10	0.65
745	JF Pembina Jasa Konstruksi Pertama	8	0.54
746	JF Teknik Jalan dan Jembatan Muda	9	0.65
747	JF Teknik Jalan dan Jembatan Pertama	8	0.53
748	JF Penata Ruang Muda	9	0.63
749	JF Penata Ruang Pertama	8	0.53
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN</b>		
750	Bendahara	7	0.63
751	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
752	Pengelola Data Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	6	0.55
753	Pengolah Daftar Gaji	6	0.55
754	Pengelola Surat	6	0.55
755	Sekretaris	6	0.55
756	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.71
757	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.55
758	Pengelola Kepegawaian	6	0.55
759	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
760	Pengadministrasi Umum	5	0.61
761	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.61
762	Pengadministrasi Persuratan	5	0.61
763	Pengemudi	3	1.13
764	Petugas Keamanan	3	1.13
765	Pramu Kebersihan	1	1.64
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
766	Analisis Perencanaan	7	0.56
767	Pengelola Bahan Perencanaan	6	0.55
768	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.55
769	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	0.55
770	Pengadministrasi Umum	5	0.61

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
	<b>BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN</b>		
	<b>SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA AIR</b>		
771	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	7	0.56
772	Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air	7	0.54
773	Penelaah Mutu Konstruksi	7	0.54
774	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	0.55
775	Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air	6	0.55
776	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	0.61
777	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN IRIGASI</b>		
778	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7	0.56
779	Pemeriksa Irigasi	7	0.54
780	Pengawas Irigasi	7	0.54
781	Penelaah Mutu Konstruksi	7	0.54
782	Pranata Teknologi Informasi Komputer	5	0.61
783	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	0.61
784	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN AIR BERSIH</b>		
785	Analisis Sumber Daya Air	7	0.56
786	Teknisi Air	5	0.61
787	Pengelola Sumber Daya Air	6	0.55
788	Pengelola Geologi, Tata Lingkungan dan Air Bawah Tanah	6	0.55
789	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN</b>		
	<b>SEKSI OPERASI</b>		
790	Penyusun Rencana Tata Tanam	7	0.54
791	Pengawas Pengairan	7	0.54
792	Pengawas Irigasi	7	0.54
793	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan	7	0.54
794	Penjaga Pintu Air	3	1.13
795	Pengelola Pengendalian dan Operasional	6	0.55
796	Pengelola Irigasi	6	0.55
797	Pranata Teknologi Informasi Komputer	5	0.61
798	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	0.55
799	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.61
800	Pengadministrasi Umum	5	0.61
801	Pramu Kebersihan	1	1.64
	<b>SEKSI PEMELIHARAAN</b>		
802	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan	6	0.55

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
803	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	0.61
804	Pranata Teknologi Informasi Komputer	5	0.61
805	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG BINA MANFAAT DAN KEMITRAAN</b>		
	<b>SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN ASET</b>		
806	Pengelola Pemegang Ijin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah	6	0.55
807	Pengelola Sumber Daya Air	6	0.55
808	Pranata Teknologi Informasi Komputer	5	0.61
809	Pengadministrasi Perizinan	5	0.61
810	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		
811	Penyusun Bahan Kerjasama Pelatihan	7	0.54
812	Pengelola Dokumentasi	6	0.55
813	Pranata Teknologi Informasi Komputer	5	0.61
814	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		
815	JF Teknisi Pengairan Muda	9	0.65
816	JF Teknisi Pengairan Pertama	8	0.53
	<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>		
817	Pengadministrasi Umum	5	0.61
818	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.61
819	Pengadministrasi Persuratan	5	0.61
820	Pengemudi	3	1.13
821	Petugas Keamanan	3	1.13
822	Pramu Kebersihan	1	1.64
	<b>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN</b>		
823	Bendahara	7	0.63
824	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.71
825	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.55
826	Pengolah Daftar Gaji	6	0.55
827	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.61
828	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
829	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	0.56
830	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.55
831	Pengelola Database	6	0.55
832	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG KEBUDAYAAN</b>		



NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
	<b>SEKSI PEMBERDAYAAN SENI DAN BUDAYA</b>		
833	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
834	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
835	Pengadministrasi Umum	5	0.61
836	Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah	5	0.61
	<b>SEKSI ADAT DAN CAGAR BUDAYA</b>		
837	Pengelola Adat dan Kesenian	6	0.55
838	Pengelola Cagar Budaya dan Koleksi Museum	6	0.55
839	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG PRODUK PARIWISATA</b>		
	<b>SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA</b>		
840	Pengelola Informasi Kepariwisata	6	0.55
841	Pemandu Wisata	5	0.61
842	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA DAN USAHA JASA PARIWISATA</b>		
843	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
844	Pengelola Usaha Kepariwisata	6	0.55
845	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
846	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG PEMASARAN</b>		
	<b>SEKSI PROMOSI WISATA DAN BUDAYA</b>		
847	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
848	Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	6	0.55
849	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
850	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI PENGEMBANGAN INFORMASI</b>		
851	Pemandu Wisata	5	0.61
852	Pengelola Promosi Dan Informasi Wisata	6	0.55
853	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG ATRAKSI DAN EKONOMI KREATIF</b>		
	<b>SEKSI ATRAKSI</b>		
854	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
855	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI EKONOMI KREATIF</b>		
856	Analisis Ekonomi Kreatif	7	0.56
	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>		
857	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.55

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
858	Pengelola Kepegawaian	6	0.55
859	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.61
860	Pengadministrasi Persuratan	5	0.61
861	Pengadministrasi Umum	5	0.61
862	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.61
863	Petugas Keamanan	3	1.13
864	Pengemudi	3	1.13
865	Pramu Kebersihan	1	1.64
	<b>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN</b>		
866	Bendahara	7	0.63
867	Pengelola Akuntansi	6	0.55
868	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.71
869	Pengelola Perjalanan Dinas	6	0.55
870	Pengelola Gaji	6	0.55
871	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
872	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
873	Analisis Pelaksanaan Proyek Pemerintah	7	0.56
874	Pengelola Bahan Perencanaan	6	0.55
875	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.61
876	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG TANAMAN PANGAN</b>		
	<b>SEKSI PRODUKSI DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN</b>		
877	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis	7	0.56
878	Analisis Pestisida	7	0.56
879	Analisis Potensi Budidaya Serealia	7	0.56
880	Pengawas Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi	7	0.54
881	Pengelola Perlindungan Tanaman Pangan	6	0.55
882	Pengelola Lahan Pertanian	6	0.55
883	Teknisi Instalasi Budidaya	5	0.61
884	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI SARANA DAN PRASARAN TANAMAN PANGAN</b>		
885	Analisis Alat dan Mesin Pertanian	7	0.56
886	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	6	0.55
887	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	6	0.55
888	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.55
889	Pengelola Lahan Pertanian	6	0.55
890	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
891	Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian	6	0.55
892	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.61

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
893	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
894	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI BINA USAHA, SUMBERDAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN TANAMAN PANGAN</b>		
895	Analisis Informasi Hasil Pertanian	7	0.56
896	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis	7	0.56
897	Analisis Program Pembangunan Pertanian	7	0.56
898	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	0.55
899	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan	6	0.55
900	Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian	6	0.55
901	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA</b>		
	<b>SEKSI PERKEBUNAN</b>		
902	Pengelola Usaha Tani Perkebunan dan Kehutanan	6	0.55
903	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI HORTIKULTURA</b>		
904	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis	7	0.56
905	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
906	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
907	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI BINA USAHA, KELEMBAGAAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA</b>		
908	Pengelola Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	6	0.55
909	Pengelola Usaha Tani Perkebunan dan Kehutanan	6	0.55
910	Pengelola dan Kebutuhan Bibit Tanaman Padi, Buah-Buahan Serta Sayuran	6	0.55
911	Pengadministrasi Umum	5	0.61
912	Pengadministrasi Sertifikasi Perlindungan Varietas Tanaman	5	0.61
	<b>BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>		
	<b>SEKSI KESEHATAN HEWAN</b>		
913	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	7	0.54
914	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6	0.55
915	Pengelola Data	6	0.55
916	Perawat Ternak	3	1.13
917	Pengadministrasi Umum	5	0.61

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
	<b>SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>		
918	Pengawas Lalu Lintas Hewan dan Wilayah Karantina Hewan	7	0.54
919	Pengelola Rumah Potong Hewan	6	0.55
920	Perawat Ternak	3	1.13
921	Bendahara	7	0.63
922	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
923	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6	0.55
924	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil, dan Unggas	6	0.55
925	Pengelola Lalu Lintas Ternak dan Izin Budi Daya Ternak	6	0.55
926	Pengelola Laboratorium	6	0.55
927	Pengolah Data	6	0.55
928	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
929	Juru Pungut Retribusi	3	1.13
930	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG BUDIDAYA DAN USAHA PETERNAKAN</b>		
	<b>SEKSI BUDIDAYA PETERNAKAN</b>		
931	Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Besar	7	0.54
932	Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan lainnya	6	0.55
933	Pengadministrasi umum	5	0.61
	<b>SEKSI USAHA PETERNAKAN</b>		
934	Analisis Pakan Ternak	7	0.56
935	Pengawas Mutu Bibit Ternak	7	0.54
936	Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan lainnya	6	0.55
937	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
938	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6	0.55
939	Pengelola Usaha Tani Peternakan dan Kehewanan	6	0.55
940	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
941	Pengadministrasi umum	5	0.61
	<b>BIDANG KETAHANAN PANGAN</b>		
	<b>SEKSI KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN</b>		
942	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN</b>		
943	Pengelola Pola Pangan Harapan	6	0.55
944	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI PEMASARAN DAN PENGELOLAAN HASIL PERTANIAN</b>		
945	Analisis Pangan	7	0.56
946	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	0.56

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
947	Pengawas Harga Pangan	7	0.54
948	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
949	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	6	0.55
950	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
951	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		
952	JF Medik Veteriner Muda	9	0.65
953	JF Medik Veteriner Pertama	8	0.54
954	JF Paramedik Veteriner Penyelia	8	0.52
955	JF Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan	7	0.5
956	JF Paramedik Veteriner Pelaksana	6	0.55
957	JF Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula	5	0.61
958	JF Penyuluh Pertanian Madya	11	0.68
959	JF Penyuluh Pertanian Muda	9	0.65
960	JF Penyuluh Pertanian Pertama	8	0.53
961	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	8	0.49
962	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	0.54
963	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	0.55
964	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5	0.61
	<b>DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>		
965	Analisis Sistem Informasi	7	0.56
966	Pengelola Kepegawaian	6	0.55
967	Pengelola Surat	6	0.55
968	Pengadministrasi Umum	5	0.61
969	Pengadministrasi Persuratan	5	0.61
970	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.61
971	Pengemudi	3	1.13
972	Petugas Keamanan	3	1.13
973	Pramu Bakti	1	1.64
974	Pramu Kebersihan	1	1.64
	<b>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN</b>		
975	Bendahara	7	0.63
976	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.71
977	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.55
978	Pengelola Gaji	6	0.55
979	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.61
980	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
981	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	0.56
982	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	0.54
983	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0.54
984	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	0.55
985	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.55
986	Pengelola Data	6	0.55
987	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	5	0.61
	<b>BIDANG KOPERASI</b>		
	<b>SEKSI USAHA KOPERASI</b>		
988	Analisis Koperasi	7	0.56
989	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	6	0.55
990	Pranata Koperasi	6	0.55
991	Pengadministrasian Izin Usaha	5	0.61
992	Pengelola Akuntansi	6	0.55
993	Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi	7	0.54
994	Pengadministrasian Umum	5	0.61
	<b>SEKSI KELEMBAGAAN KOPERASI</b>		
995	Penyuluh Koperasi	7	0.54
996	Pranata Koperasi	6	0.55
997	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	6	0.55
998	Pengadministrasian Umum	5	0.61
	<b>SEKSI MEDIASI DAN ADVOKASI</b>		
999	Penyuluh Koperasi	7	0.54
1000	Pengadministrasian Umum	5	0.61
	<b>BIDANG USAHA MIKRO</b>		
	<b>SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO</b>		
1001	Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha	7	0.54
1002	Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro, Kecil, dan Menengah	7	0.54
1003	Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	7	0.54
1004	Fasilitator Kewirausahaan	7	0.54
1005	Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Workshop	6	0.55
1006	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	6	0.55
1007	Penelaah Pengembangan Usaha	7	0.54
1008	Pengadministrasian Sarana Pengembangan Usaha	5	0.61
1009	Pengadministrasian Umum	5	0.61
	<b>SEKSI PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN</b>		
1010	Analisis Bimbingan Usaha	7	0.56

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
1011	Fasilitator Promosi	7	0.54
1012	Fasilitator Sarana Pemasaran	7	0.54
1013	Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna	7	0.54
1014	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	7	0.54
1015	Penyusun Rencana Kemitraan Usaha Besar	7	0.54
1016	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG PERDAGANGAN</b>		
	<b>SEKSI PERDAGANGAN DALAM DAERAH</b>		
1017	Analisis Perdagangan	7	0.56
1018	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar	7	0.54
1019	Penyusun Rencana Informasi Pasar Dalam Negeri	7	0.54
1020	Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen	6	0.55
1021	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
1022	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
1023	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI PERDAGANGAN ANTAR DAERAH DAN LUAR NEGERI</b>		
1024	Penyusun Rencana Informasi Pasar Luar Negeri	7	0.54
1025	Pengelola Ekspor Hasil Usaha Industri dan Usaha Perdagangan	6	0.55
1026	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI METROLOGI LEGAL</b>		
1027	Penilai Pelayanan Kemetrologian	7	0.54
1028	Pengelola Metrologi dan Perlindungan Konsumen	6	0.55
1029	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG PASAR</b>		
	<b>SEKSI PENGELOLAAN PASAR</b>		
1030	Analisis Pasar	7	0.56
1031	Pengelola Pasar	6	0.55
1032	Pengelola Data	6	0.55
1033	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
1034	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
1035	Juru Pungut Retribusi	3	1.13
1036	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI SARANA DAN PRASARANA PASAR</b>		
1037	Analisis Pengembangan Pasar	7	0.56
1038	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		
1039	JF Pengawas Koperasi Muda	10	0.65
1040	JF Pengawas Koperasi Pertama	8	0.53
1041	JF Penera Ahli Muda	9	0.65
1042	JF Penera Ahli Pertama	8	0.53

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
1043	JF Penera Penyelia	8	0.49
1044	JF Penera Mahir	7	0.54
1045	JF Penera Terampil	6	0.55
	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>		
1046	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	0.55
1047	Pengelola Surat	6	0.55
1048	Operator Telekomunikasi	6	0.55
1049	Pengelola Gudang	6	0.55
1050	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.61
1051	Pengadministrasi Umum	5	0.61
1052	Pengadministrasi Persuratan	5	0.61
1053	Petugas Keamanan	3	1.13
1054	Pengemudi	3	1.13
1055	Pramu Kebersihan	1	1.64
	<b>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN</b>		
1056	Bendahara	7	0.63
1057	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.71
1058	Pengelola Perjalanan Dinas	6	0.55
1059	Pengolah Daftar Gaji	6	0.55
1060	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
1061	Analisis Perencanaan Anggaran	7	0.56
1062	Pengelola Bahan Perencanaan	6	0.55
1063	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL</b>		
	<b>SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL</b>		
1064	Penyusun Rencana Investasi	7	0.54
1065	Penyusun Rencana Permodalan	7	0.54
1066	Pengelola Kerjasama dan Investasi	6	0.55
1067	Pengelola Kerjasama Penanaman Modal	6	0.55
1068	Pengelola Pengembangan Investasi	6	0.55
1069	Pengadministrasi Akses Permodalan	5	0.61
	<b>SEKSI PENGOLAHAN DATA SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		
1070	Pengelola Data Pengembangan Investasi	6	0.55
1071	Pengolah Data Peraturan Investasi	6	0.55
1072	Pengelola Data Layanan Publik dan hubungan Investor	6	0.55
1073	Pengadministrasi Akses Permodalan	5	0.61



NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
	<b>SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PENANAMAN MODAL</b>		
1074	Pengelola Permodalan dan Investasi	6	0.55
1075	Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi	6	0.55
1076	Pengelola Penyaluran Investasi	6	0.55
1077	Pengadministrasi Akses Permodalan	5	0.61
	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</b>		
	<b>SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I</b>		
1078	Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	6	0.55
1079	Pranata Kearsipan	6	0.55
1080	Pengelola Dokumen Perizinan	6	0.55
1081	Pengadministrasi Perizinan	5	0.61
1082	Pengadministrasi IMB Gedung atau Bangunan	5	0.61
1083	Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	6	0.55
	<b>SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN II</b>		
1084	Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	6	0.55
1085	Pengelola Dokumen Perizinan	6	0.55
1086	Pengadministrasi Perizinan	5	0.61
1087	Pengadministrasi IMB Gedung atau Bangunan	5	0.61
	<b>SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN III</b>		
1088	Pengelola Dokumen Perizinan	6	0.55
1089	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	5	0.61
1090	Pengadministrasi Perizinan	5	0.61
	<b>BIDANG PENGADUAN DAN PELAPORAN LAYANAN</b>		
	<b>SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN PERIZINAN</b>		
1091	Pengelola Pengaduan Publik	6	0.55
1092	Pranata Teknologi Informasi Komputer	5	0.61
1093	Pengadministrasi Pengaduan Publik	5	0.61
	<b>SEKSI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN</b>		
1094	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	7	0.56
1095	Pengelola Pengaduan Publik	6	0.55
1096	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	6	0.55
1097	Pengadministrasi Pengaduan Publik	5	0.61
	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN</b>		
1098	Bendahara	7	0.63
1099	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.71
1100	Pengolah Daftar Gaji	6	0.55
1101	Pengelola Kepegawaian	6	0.55
1102	Pengadministrasi sarana dan Prasarana	5	0.61
1103	Pengadministrasi Umum	5	0.61
1104	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
1105	Pengadministrasi Persuratan	5	0.61
1106	Pengemudi	3	1.13
1107	Petugas Keamanan	3	1.13
1108	Pramu Kebersihan	1	1.64
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
1109	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0.54
1110	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.55
1111	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		
	<b>SEKSI INFORMASI PUBLIK</b>		
1112	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	0.54
1113	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	7	0.54
1114	Pengelola Data Pencegahan dan Monitoring	6	0.55
1115	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI KOMUNIKASI PUBLIK</b>		
1116	Analisis Publikasi	7	0.56
1117	Pengendali Jaringan Komunikasi	7	0.54
1118	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	5	0.61
1119	Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik	6	0.55
1120	Pengelola TV dan Radio	6	0.55
1121	Pengelola Informasi Kerjasama	6	0.55
1122	Operator Radio	6	0.55
1123	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SEKSI DOKUMENTASI DAN PEMBERITAAN</b>		
1124	Analisis Publikasi	7	0.56
1125	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
1126	Pengelola Layanan Kehumasan	6	0.55
1127	Pengelola Data Pengendalian Masyarakat	6	0.55
1128	Pengelola Dokumentasi	6	0.55
1129	Pengadministrasi Umum	5	0.61
1130	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
	<b>BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA</b>		

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
	<b>SEKSI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMATIKA</b>		
1131	Analisis Sistem Informasi	7	0.56
1132	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7	0.56
1133	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	6	0.55
1134	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi	6	0.55
1135	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
1136	Pengadministrasian Keuangan	5	0.61
1137	Pengadministrasian Umum	5	0.61
	<b>SEKSI APLIKASI DAN TATAKELOLA TEKNOLOGI INFORMATIKA</b>		
1138	Analisis Sistem Informasi	7	0.56
1139	Pengawas Teknologi Informasi	7	0.54
1140	Pengelola Data Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	6	0.55
1141	Pengelola Database	6	0.55
1142	Pengelola Situs atau Web	6	0.55
1143	Pengolah Data	6	0.55
1144	Pengelola Teknologi Informasi	6	0.55
1145	Pengadministrasian Umum	5	0.61
	<b>BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>		
	<b>SEKSI STATISTIK</b>		
1146	Analisis Statistik	7	0.56
1147	Pengelola Data Statistik	6	0.55
1148	Pengadministrasian Umum	5	0.61
	<b>SEKSI PERSANDIAN</b>		
1149	Analisis Persandian	7	0.56
1150	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
1151	Operator sandi dan Telekomunikasi	6	0.55
1152	Pranata Alat Persandian	6	0.55
1153	Pengadministrasian Keuangan	5	0.61
1154	Pengadministrasian Umum	5	0.61
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		
1155	JF Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9	0.57
1156	JF Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8	0.48
1157	JF Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	0.47
1158	JF Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	0.51
1159	JF Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6	0.55
1160	JF Pranata Komputer Muda	9	0.57
1161	JF Pranata Komputer Pertama	8	0.48
1162	JF Statistisi Penyelia	8	0.58
1163	JF Statistisi Pelaksana Lanjutan	7	0.62
1164	JF Statistisi Pelaksana	6	0.68
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>		
1165	Pengelola Kepegawaian	6	0.53
1166	Pranata Teknologi Informasi Komputer	5	0.6
1167	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1168	Pengadministrasi Persuratan	5	0.6
1169	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.6
1170	Pengemudi	3	1.09
1171	Petugas Keamanan	3	1.09
1172	Pramu Kebersihan	1	1.59
	<b>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN</b>		
1173	Bendahara	7	0.56
1174	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.64
1175	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1176	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.6
1177	Pengadministrasi Penerimaan	5	0.6
1178	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
1179	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0.52
1180	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.53
1181	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.6
	<b>BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</b>		
	<b>SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN</b>		
1182	Analisis Lingkungan Hidup	7	0.54
1183	Analisis Pengamanan Lingkungan	7	0.54
1184	Penyuluh Lingkungan Hidup	7	0.52
1185	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1186	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI ANALISIS DAN STANDARISASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN</b>		
1187	Penelaah Dampak Lingkungan	7	0.52
1188	Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan	6	0.53
1189	Pengelola Lingkungan	6	0.53
1190	Pengadministrasi Perizinan	5	0.6
	<b>SEKSI PENGAWASAN DAN PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN</b>		
1191	Analisis Pengamanan Lingkungan	7	0.54
1192	Penelaah Proses di Bidang Lingkungan	7	0.52
1193	Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan	7	0.52
1194	Pengadministrasi Umum	5	0.6

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
	<b>BIDANG KONSERVASI DAN REHABILITASI</b>		
	<b>SEKSI KONSERVASI LINGKUNGAN</b>		
1195	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	7	0.54
1196	Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi	6	0.53
1197	Pengadministrasian Keuangan	5	0.6
1198	Pengadministrasian Umum	5	0.6
	<b>SEKSI REHABILITASI LINGKUNGAN</b>		
1199	Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	7	0.54
1200	Pengadministrasian Umum	5	0.6
	<b>SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN INFORMASI LINGKUNGAN</b>		
1201	Pengelola Penyehatan Lingkungan	6	0.53
1202	Pengelola Informasi Lingkungan	6	0.53
1203	Pengadministrasian Umum	5	0.6
	<b>BIDANG KEBERSIHAN</b>		
	<b>SEKSI PENGELOLAAN KEBERSIHAN</b>		
1204	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	0.54
1205	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	7	0.52
1206	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir	7	0.52
1207	Pengelola penataan Sampah	6	0.53
1208	Juru Pungut Kebersihan	3	1.09
1209	Pengadministrasian Keuangan	5	0.6
1210	Pengadministrasian Umum	5	0.6
1211	Pengemudi	3	1.09
1212	Pramu Kebersihan	1	1.59
	<b>SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B 3)</b>		
1213	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	7	0.52
1214	Juru Pungut Kebersihan	3	1.09
1215	Pengadministrasian Umum	5	0.6
1216	Petugas Keamanan	3	1.09
	<b>UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN</b>		
1217	Analisis Laboratorium Tumbuhan dan Sarana	7	0.54
1218	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	7	0.54
1219	Pengelola Sampel Pengujian	6	0.53
1220	Pengadministrasian Akreditasi Lingkungan	5	0.6
1221	Pengadministrasian Umum	5	0.6
1222	Pengadministrasian Keuangan	5	0.6

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
1223	Pramu Kebersihan	1	1.59
	<b>UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>		
1224	Analisis Lingkungan Hidup	7	0.54
1225	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	7	0.52
1226	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir	7	0.52
1227	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6	0.53
1228	Teknisi Mesin	5	0.6
1229	Pengelola Penataan Sampah	6	0.53
1230	Operator Alat Berat	5	0.6
1231	Operator Jembatan Timbang	5	0.6
1232	Pengadministrasi Tempat Pembuangan Akhir	5	0.6
1233	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1234	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1235	Juru Pungut Kebersihan	3	1.09
1236	Pengemudi	3	1.09
1237	Pramu Kebersihan	1	1.59
1238	Petugas Keamanan	3	1.09
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		
1239	JF Teknisi Penyehatan Lingkungan Muda	9	0.57
1240	JF Teknisi Penyehatan Lingkungan Pertama	8	0.48
1241	JF Pengawas Lingkungan Hidup Muda	9	0.57
1242	JF Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	8	0.48
1243	JF Pengendali Dampak Lingkungan Muda	9	0.57
1244	JF Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	8	0.48
1245	JF Penyuluh Kehutanan Muda	9	0.57
1246	JF Penyuluh Kehutanan Pertama	8	0.48
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>		
1247	Pengelola Kepegawaian	6	0.53
1248	Pengelola Surat	6	0.53
1249	Pengelola Perjalanan Dinas	6	0.53
1250	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.6
1251	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1252	Petugas Keamanan	3	1.09
1253	Pengemudi	3	1.09
1254	Pramu Bakti	1	1.59
1255	Pramu Kebersihan	1	1.59
	<b>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN</b>		

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
1256	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	7	0.54
1257	Bendahara	7	0.56
1258	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1259	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.64
1260	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.53
1261	Pengolah Daftar Gaji	6	0.53
1262	Pengadministrasian Keuangan	5	0.6
1263	Pengadministrasian Penerimaan	5	0.6
1264	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	5	0.6
1265	Pengadministrasian Umum	5	0.6
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
1266	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	0.54
1267	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.53
1268	Pengolah Data	6	0.53
1269	Pengadministrasian Anggaran	5	0.6
1270	Pengadministrasian Umum	5	0.6
	<b>BIDANG ANGKUTAN</b>		
	<b>SEKSI ANGKUTAN JALAN</b>		
1271	Analisis Angkutan Darat	7	0.54
1272	Pengawas Terminal	7	0.52
1273	Pengawas Angkutan dan Terminal	7	0.52
1274	Pengawas Lalu Lintas Darat	7	0.52
1275	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1276	Pengelola Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Sungai Danau dan Penyebrangan	6	0.53
1277	Pengelola Usaha Angkutan	6	0.53
1278	Operator Terminal	5	0.6
1279	Juru Pungut Retribusi	3	1.09
1280	Pengadministrasian LLAJ	5	0.6
1281	Pengadministrasian Umum	5	0.6
1282	Pengadministrasian Keuangan	5	0.6
1283	Pengadministrasian Penerimaan	5	0.6
	<b>SEKSI LAUT, PENERBANGAN DAN PERKERETAAPIAN</b>		
1284	Analisis Penerbangan	7	0.54
1285	Analisis Angkutan Udara	7	0.54
1286	Analisis Angkutan Laut	7	0.54
1287	Pemeriksa Keselamatan Udara	7	0.52
1288	Pengadministrasian Umum	5	0.6
1289	Pengadministrasian Perjalanan Kereta Api	5	0.6
	<b>BIDANG LALU LINTAS</b>		
	<b>SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL</b>		
1290	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	7	0.52

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
1291	Pengawas Lalu Lintas Darat	7	0.52
1292	Pengawas Terminal	7	0.52
1293	Pengawas Angkutan dan Terminal	7	0.52
1294	Penyurvei Penanganan Dampak Transportasi Darat	7	0.52
1295	Pengelola Perparkiran	6	0.53
1296	Pengelola Pengujian Kendaraan	6	0.53
1297	Pengelola Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan Bermotor	6	0.53
1298	Pengelola Usaha Angkutan	6	0.53
1299	Pengelola Terminal	6	0.53
1300	Operator Terminal	5	0.6
1301	Pengadministrasi LLAJ	5	0.6
1302	Pengemudi	3	1.09
	<b>SEKSI MANAJEMEN REKAYASA</b>		
1303	Penelaah Manajemen Lantas (Traffic Management Specialist)	6	0.53
1304	Analisis Lalu Lintas	7	0.54
1305	Analisis Penanganan Objek Vital Transportasi	7	0.54
1306	Analisis Rencana Induk Jaringan Transportasi Darat	7	0.54
1307	Penyurvei Penanganan Dampak Transportasi Darat	7	0.52
1308	Teknisi Survei Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan	6	0.53
1309	Teknisi Sipil	6	0.53
1310	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1311	Teknisi Survei Angkutan Jalan	6	0.53
1312	Teknisi Listrik dan Jaringan	5	0.6
1313	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	6	0.53
1314	Pengadministrasi LLAJ	5	0.6
1315	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1316	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1317	Juru Pungut Retribusi	3	1.09
1318	Pengemudi	3	1.09
	<b>BIDANG PENERANGAN JALAN DAN PERPARKIRAN</b>		
	<b>SEKSI PENERANGAN JALAN</b>		
1319	Pengawas Kelistrikan	7	0.52
1320	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1321	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6	0.53
1322	Teknisi Listrik dan Jaringan	5	0.6
1323	Pengelola Instalasi	6	0.53
1324	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1325	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1326	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.6
1327	Pengemudi	3	1.09



NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
	<b>SEKSI PENGELOLAAN PERPARKIRAN</b>		
1328	Analisis Angkutan Darat	7	0.54
1329	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1330	Pengelola Perpustakaan	6	0.53
1331	Pengadministrasian Penerimaan	5	0.6
1332	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	5	0.6
	<b>UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</b>		
1333	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	7	0.52
1334	Pengelola Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan Bermotor	6	0.53
1335	Pengelola Pengujian Kendaraan	6	0.53
1336	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.53
1337	Pengadministrasian Pengujian Kendaraan Bermotor	5	0.6
1338	Pengadministrasian Keuangan	5	0.6
1339	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	5	0.6
1340	Pengadministrasian Umum	5	0.6
1341	Petugas Keamanan	3	1.09
1342	Pramu Kebersihan	1	1.59
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		
1343	JF Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	0.47
1344	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	7	0.51
1345	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	6	0.53
1346	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	5	0.61
	<b>DINAS PERIKANAN</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN</b>		
1347	Bendahara	7	0.56
1348	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.64
1349	Pengelola Kepegawaian	6	0.53
1350	Pengelola Gaji	6	0.53
1351	Pengelola Surat	6	0.53
1352	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	5	0.6
1353	Pengadministrasian Keuangan	5	0.6
1354	Pengadministrasian Persuratan	5	0.6
1355	Pengadministrasian Kepegawaian	5	0.6
1356	Pengadministrasian Umum	5	0.6
1357	Petugas Keamanan	3	1.09
1358	Pengemudi	3	1.09
1359	Pramu Bakti	1	1.59
1360	Pramu Kebersihan	1	1.59

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
1361	Analisis Perencanaan	7	0.54
1362	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	0.52
1363	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0.52
1364	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.53
1365	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	0.53
1366	Pengelola Data	6	0.53
1367	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA</b>		
	<b>SEKSI PRODUKSI DAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN</b>		
1368	Analisis Perikanan Budidaya	7	0.54
1369	Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya	7	0.52
1370	Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan	6	0.53
1371	Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan	6	0.53
1372	Pengelola Statistik Perikanan	6	0.53
1373	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI PEMBENIHAN, KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN</b>		
1374	Analisis Benih	7	0.54
1375	Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan	7	0.54
1376	Penyusun Rencana Bahan Teknis Kesehatan Ikan dan Lingkungan	7	0.52
1377	Teknisi Perikanan Budidaya	5	0.6
1378	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>BIDANG PERIKANAN TANGKAP</b>		
	<b>SEKSI SARANA PENANGKAPAN IKAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN</b>		
1379	Analisis Potensi Kelautan	7	0.54
1380	Analisis Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan	7	0.54
1381	Analisis Perlindungan dan Pelestarian Ikan	7	0.54
1382	Pengelola Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	6	0.53
1383	Pengelola Statistik Perikanan	6	0.53
1384	Pengelola Pengawasan Penangkapan Ikan	6	0.53
1385	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN</b>		
1386	Analisis Lelang	7	0.54
1387	Asisten Pelelang	6	0.53
1388	Pengawas Transaksi Pasar Lelang	7	0.52

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
1389	Pengawas Penyelenggara dan Pelaku Pasar Lelang	7	0.52
1390	Pengelola Produksi	6	0.53
1391	Juru Pungut Retribusi	3	1.09
1392	Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan	6	0.53
1393	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERIKANAN</b>		
	<b>SEKSI KENELAYANAN</b>		
1394	Analisis Kenelayanan	7	0.54
1395	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	6	0.53
1396	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN, PENGOLAHAN DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN</b>		
1397	Analisis Mutu Hasil Perikanan	7	0.54
1398	Penyusun Rencana Pemanfaatan Jenis Ikan	7	0.52
1399	Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan	7	0.52
1400	Penyusun Rencana Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan	7	0.52
1401	Pengelola Pelaksanaan Pengujian Mutu Secara Laboratoris terhadap Produk Hasil Perikanan	6	0.53
1402	Pengelola Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan	6	0.53
1403	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		
1404	JF Pengawas Perikanan Penyelia	8	0.47
1405	JF Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan	7	0.51
1406	JF Pengawas Perikanan Pelaksana	6	0.53
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		
	<b>BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>		
	<b>SUB BAGIAN KEUANGAN</b>		
1407	Bendahara	7	0.56
1408	Pengolah Daftar Gaji	6	0.53
1409	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1410	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1411	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.6
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
1412	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0.52
1413	Pengelola Bahan Perencanaan	6	0.53
1414	Pranata Teknologi Informasi Komputer	5	0.6
	<b>BAGIAN UMUM</b>		

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
	<b>SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN KEPEGAWAIAN</b>		
1415	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.64
1416	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.53
1417	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.6
1418	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1419	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1420	Petugas Keamanan	3	1.09
1421	Pengemudi	3	1.09
1422	Pramu Kebersihan	1	1.59
	<b>SUB BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN TATA USAHA</b>		
1423	Petugas Protokol	6	0.53
1424	Pengadministrasi Perpustakaan	5	0.6
1425	Pengadministrasi Persuratan	5	0.6
	<b>BIDANG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>		
	<b>SUB BAGIAN PERSIDANGAN</b>		
1426	Notulis Rapat	6	0.53
1427	Pengadministrasi Rapat	5	0.6
	<b>SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>		
1428	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	6	0.53
1429	Pengelola Informasi Produk Hukum	6	0.53
1430	Notulis Rapat	6	0.53
1431	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1432	Pengadministrasi Rapat	5	0.6
	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN</b>		
1433	Bendahara	7	0.56
1434	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1435	Operator Komunikasi	6	0.53
1436	Pengolah Daftar Gaji	6	0.53
1437	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.64
1438	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.53
1439	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.6
1440	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1441	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.6
1442	Pengadministrasi Persuratan	5	0.6
1443	Pengemudi	3	1.09
1444	Petugas Keamanan	3	1.09
1445	Pramu Kebersihan	1	1.59
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
1446	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	0.54
1447	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.53

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
1448	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	6	0.53
1449	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>BIDANG PEMUDA</b>		
	<b>SEKSI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA</b>		
1450	Fasilitator Kewirausahaan	7	0.52
1451	Pengolah Data	6	0.53
1452	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN KEPRAMUKAAN</b>		
1453	Analisis Kepemudaan	7	0.54
1454	Penyuluh Kepemudaan	7	0.52
1455	Pengelola Data	6	0.53
1456	Pengadministrasi Persuratan	5	0.6
	<b>BIDANG OLAH RAGA</b>		
	<b>SEKSI PENGEMBANGAN OLAH RAGA PRESTASI</b>		
1457	Penyuluh Olah Raga	7	0.52
1458	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI PENGEMBANGAN OLAH RAGA REKREASI</b>		
1459	Analisis Keolahragaan	7	0.54
1460	Fasilitator Promosi	7	0.52
1461	Pengelola Data	6	0.53
1462	Pengadministrasi Persuratan	5	0.6
	<b>SEKSI SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA</b>		
1463	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	0.53
1464	Pengelola Sarana Olahraga	6	0.53
1465	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.6
	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN</b>		
1466	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.6
1467	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1468	Pengadministrasi Persuratan	5	0.6
1469	Pengemudi	3	1.09
1470	Petugas Keamanan	3	1.09
1471	Pramu Kebersihan	1	1.59
	<b>SUB BAGIAN KEUANGAN</b>		
1472	Bendahara	7	0.56
1473	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	0.53
1474	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.53
1475	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.64

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
1476	Pengolah Daftar Gaji	6	0.53
1477	Pengelola Perjalanan Dinas	6	0.53
1478	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1479	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.6
	<b>SUB BAGIAN PERENCANAAN</b>		
1480	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0.52
1481	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.6
	<b>BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>		
	<b>SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN</b>		
1482	Pengolah Data Pelayanan	6	0.53
1483	Pranata Kearsipan	6	0.53
1484	Pengelola Akta dan Legalisasi	6	0.53
1485	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1486	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	5	0.6
1487	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1488	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN PEWARGANEGARAAN</b>		
1489	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	5	0.6
1490	Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak	5	0.6
1491	Pengadministrasi Perkawinan dan Pencatatan Pernikahan	5	0.6
	<b>BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		
	<b>SEKSI IDENTITAS PENDUDUK</b>		
1492	Pengawas Kependudukan	7	0.52
1493	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	6	0.53
1494	Pengolah Data Pelayanan	6	0.53
1495	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1496	Pengadministrasi Kependudukan	5	0.6
1497	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1498	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK</b>		
1499	Pengelola Mutasi Penduduk	6	0.53
1500	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	6	0.53
	<b>BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		
	<b>SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
1501	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	6	0.53
1502	Pengelola Database	6	0.53
1503	Pengelola Situs atau Web	6	0.53
1504	Pengadministrasi Kependudukan	5	0.6
	<b>SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN</b>		
1505	Analisis Sistem Informasi	7	0.54
1506	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	0.52
1507	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	0.53
1508	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	0.53
1509	Pengolah Data	6	0.53
1510	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1511	Pengadministrasi Data Penyajian Dan Publikasi	5	0.6
1512	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1513	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN</b>		
	<b>SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN</b>		
1514	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7	0.54
1515	Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi	7	0.52
1516	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	0.53
	<b>SEKSI PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN</b>		
1517	Penyusun Analisis Dampak Kependudukan	7	0.52
1518	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	6	0.53
1519	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1520	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1521	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>		
1522	Pengadministrasi Persuratan	5	0.6
1523	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.6
1524	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1525	Pengemudi	3	1.09
1526	Petugas Keamanan	3	1.09
1527	Pramu Kebersihan	1	1.59
1528	Pramu Bakti	1	1.59
	<b>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN</b>		
1529	Bendahara	7	0.56
1530	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.64

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
1531	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.53
1532	Pengelola Anggaran	6	0.53
1533	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.6
1534	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1535	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
1536	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0.52
1537	Pranata Teknologi Informasi Komputer	5	0.6
1538	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	6	0.53
1539	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.53
1540	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.6
1541	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL</b>		
	<b>SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL</b>		
1542	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1543	Pengelola Perlindungan Sosial	6	0.53
1544	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	6	0.53
1545	Pranata Bencana	6	0.53
1546	Pengelola Logistik	6	0.53
1547	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1548	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI JAMINAN SOSIAL</b>		
1549	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1550	Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan	6	0.53
1551	Pranata Teknologi Informasi Komputer	5	0.6
1552	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1553	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL</b>		
	<b>SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		
1554	Pengelola Penyaluran dan Penempatan Kerja Penyandang Cacat dan Lansia	6	0.53
1555	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1556	Pengelola Bimbingan dan Konseling	6	0.53
1557	Pengelola Bimbingan Sosial	6	0.53
1558	Pengolah Data	6	0.53
1559	Penjaga Taman Makam Pahlawan	3	1.09
1560	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1561	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI REHABILITASI SOSIAL</b>		
1562	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	7	0.52
1563	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1564	Pengelola Rehabilitasi Sosial	6	0.53



NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
1565	Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial	6	0.53
1566	Pengolah Data	6	0.53
1567	Pengadministrasi Anak Terlantar	5	0.6
1568	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	5	0.6
1569	Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat	5	0.6
1570	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1571	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
	<b>BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
	<b>SEKSI KELUARGA BERENCANA</b>		
1572	Pengelola Obat dan Alat -Alat Kesehatan	6	0.53
1573	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.6
1574	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1575	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
	<b>SEKSI KETAHANAN KELUARGA SEJAHTERA</b>		
1576	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	6	0.53
1577	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1578	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
	<b>SEKSI INFORMASI DAN ADVOKASI</b>		
1579	Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan	7	0.52
1580	Pengelola data Pengendalian Masyarakat	6	0.53
1581	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1582	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1583	Pengadministrasi Kependudukan	5	0.6
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
	<b>SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>		
1584	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	6	0.53
1585	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1586	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</b>		
1587	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	6	0.53
1588	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1589	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>		
1590	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	0.53
1591	Pengelola kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	0.53
1592	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	6	0.53
1593	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.6
1594	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.6
1595	Pengadministrasi Persuratan	5	0.6
1596	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1597	Petugas Keamanan	3	1.09
1598	Pengemudi	3	1.09
1599	Pramu Kebersihan	1	1.59
	<b>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN</b>		
1600	Bendahara	7	0.56
1601	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1602	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.64
1603	Pengolah Data Laporan Realisasi Anggaran	6	0.53
1604	Pengolah Daftar Gaji	6	0.53
1605	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1606	Pengadministrasi Penerimaan	5	0.6
1607	Pengadministrasi Anggaran	5	0.6
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
1608	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0.52
1609	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.6
	<b>BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT</b>		
	<b>SEKSI SUMBERDAYA APARATUR</b>		
1610	Pengelola Disiplin Pegawai	6	0.53
1611	Pengolah Data Satuan Pengawas Internal	6	0.53
1612	Pengadministrasi Pelatihan	5	0.6
1613	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI OPERASIONAL, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</b>		
1614	Penyusun Rencana Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran	7	0.52
1615	Petugas Penindakan	7	0.52
1616	Pengelola Ketertiban	6	0.53
1617	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	0.53
1618	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	0.6
1619	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH</b>		

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
	<b>SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN</b>		
1620	Penyusun Bahan Materi Penyuluhan	7	0.52
1621	Penyuluh Kemasyarakatan	7	0.52
1622	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN</b>		
1623	Penyidik	7	0.52
1624	Petugas Penindakan	7	0.52
1625	Pengolah Data Penindakan dan Sarana Operasi	6	0.53
1626	Pengelola Peraturan Perundang-Undangan	6	0.53
1627	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1628	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang - Undangan	5	0.6
	<b>BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)</b>		
	<b>SEKSI BINA SATUAN LINMAS</b>		
1629	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	7	0.52
1630	Penyuluh Keamanan Masyarakat	7	0.52
1631	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT</b>		
1632	Penyuluh Bencana	7	0.52
1633	Pranata Bencana	6	0.53
1634	Pranata Perlindungan Masyarakat	5	0.6
1635	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN</b>		
	<b>SEKSI PENCEGAHAN KEBAKARAN</b>		
1636	Pengelola Bimbingan Masyarakat	6	0.53
1637	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN</b>		
1638	Analisis Kebakaran	7	0.54
1639	Pranata Pemadam Kebakaran	6	0.53
1640	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	5	0.6
1641	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN</b>		
1642	Analisis Laporan Keuangan	7	0.56
1643	Penata Laporan Keuangan	7	0.54
1644	Bendahara	7	0.63
1645	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.55
1646	Pengolah Daftar Gaji	6	0.55
1647	Pengelola Surat	6	0.55
1648	Pengelola Gudang	6	0.55
1649	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.71
1650	Pengelola Kepegawaian	6	0.55

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
1651	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.55
1652	Pengadministrasi Keuangan	5	0.61
1653	Pengadministrasi Penerimaan	5	0.61
1654	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.61
1655	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.61
1656	Pengadministrasi Umum	5	0.61
1657	Pengemudi	3	1.13
1658	Petugas Keamanan	3	1.13
1659	Pramu Kebersihan	1	1.64
1660	Pramu Bakti	1	1.64
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
1661	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7	0.56
1662	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	0.56
1663	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	0.56
1664	Analisis Kinerja	7	0.56
1665	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	0.54
1666	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.55
1667	Pengelola Akuntabilitas	6	0.55
1668	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.61
	<b>BIDANG PENDATAAN DAN PENERAPAN</b>		
	<b>SUB BIDANG PENDATAAN, PENILAIAN PBB P2 DAN BPHTB</b>		
1669	Analisis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan	7	0.56
1670	Pengolah Data Survei, Pengukuran, dan Pemetaan	6	0.55
1671	Pengelola PBB P2 dan BPHTB	6	0.55
1672	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>SUB BIDANG PENDATAAN PAJAK DAERAH LAINNYA</b>		
1673	Analisis Penagihan Pajak	7	0.56
1674	Analisis Pajak Daerah	7	0.56
1675	Pengolah Data Penagihan Pajak	6	0.55
1676	Pengelola Pajak Daerah	6	0.55
1677	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	6	0.55
1678	Pengelola Pendapatan	6	0.55
1679	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	5	0.61
1680	Pengadministrasi Pajak	5	0.61
	<b>SUB BIDANG VALIDASI DAN PENETAPAN</b>		
1681	Analisis Pajak Daerah	7	0.56
1682	Verifikator Pajak	6	0.55
1683	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	0.55

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
1684	Pengelola Pajak Daerah	6	0.55
1685	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN</b>		
	<b>SUB BIDANG PENAGIHAN PBB P2 DAN BPHTB</b>		
1686	Analisis Pendapatan Daerah	7	0.56
1687	Pengelola Pendapatan	6	0.55
1688	Pengolah Data Penagihan Pajak	6	0.55
1689	Pengelola PBB P2 dan BPHTB	6	0.55
1690	Pengadministrasi Pajak	5	0.61
	<b>SUB BIDANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH LAINNYA</b>		
1691	Analisis Pajak Daerah	7	0.56
1692	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	6	0.55
1693	Pengelola Pajak Daerah	6	0.55
1694	Pengadministrasi Pajak	5	0.61
	<b>SUB BIDANG PEMERIKSAAN DAN KEBERATAN</b>		
1695	Analisis Penagihan	7	0.56
1696	Analisis Pendapatan Daerah	7	0.56
1697	Analisis Pemeriksaan Pajak	7	0.56
1698	Pengelola Pajak Daerah	6	0.55
1699	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	0.55
1700	Pengadministrasi Umum	5	0.61
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN</b>		
1701	Bendahara	7	0.56
1702	Pranata Barang dan Jasa	6	0.53
1703	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.64
1704	Pengolah Daftar Gaji	6	0.53
1705	Pengadministrasi Persuratan	5	0.6
1706	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1707	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1708	Pengemudi	3	1.09
1709	Petugas Keamanan	3	1.09
1710	Pramu Kebersihan	1	1.59
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
1711	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	0.54
1712	Pengadministrasi Anggaran	5	0.6
	<b>BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN DATA PEGAWAI</b>		
	<b>SUB BIDANG PENGADAAN DAN DATA PEGAWAI</b>		
1713	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	0.54

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
1714	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	0.54
1715	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6	0.53
1716	Pengolah Data	6	0.53
1717	Pengelola Tata Naskah	6	0.53
1718	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI</b>		
1719	Analisis Pengembangan Karir	7	0.54
1720	Analisis Jabatan	7	0.54
1721	Pengelola Kepegawaian	6	0.53
1722	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.6
	<b>BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR</b>		
	<b>SUB BIDANG DIKLAT PENJENJANGAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI</b>		
1723	Analisis Diklat	7	0.54
1724	Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat	7	0.52
1725	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.6
	<b>SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL</b>		
1726	Analisis Data dan Kerjasama Diklat	7	0.54
1727	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6	0.53
1728	Pengadministrasi Pelatihan	5	0.6
1729	Pengadministrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	5	0.6
	<b>BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN</b>		
	<b>SUB BIDANG PENILAIAN, EVALUASI KINERJA APARATUR DAN FASILITASI PROFESI ASN</b>		
1730	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	0.53
1731	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.6
1732	Analisis Kinerja	7	0.54
1733	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.6
	<b>SUB BIDANG DISIPLIN DAN PENGHARGAAN</b>		
1734	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	7	0.54
1735	Analisis Penganugerahan	7	0.54
1736	Pengelola Disiplin Pegawai	6	0.53
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		
1737	JF Assessor SDM Aparatur Muda	10	0.57
1738	JF Assessor SDM Aparatur Pertama	8	0.48
1739	JF Auditor Kepegawaian Muda	9	0.57
1740	JF Auditor Kepegawaian Pertama	8	0.48
1741	JF Analisis Kepegawaian Muda	9	0.65

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
1742	JF Analis Kepegawaian Pertama	8	0.54
	<b>DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN</b>		
1743	Bendahara	7	0.56
1744	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1745	Pengolah Daftar Gaji	6	0.53
1746	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.64
1747	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.53
1748	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1749	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.6
1750	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1751	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.6
1752	Pengadministrasi Persuratan	5	0.6
1753	Petugas Keamanan	3	1.09
1754	Pengemudi	3	1.09
1755	Pramu Kebersihan	1	1.59
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
1756	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0.52
1757	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.53
1758	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.6
	<b>BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI</b>		
	<b>SEKSI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI</b>		
1759	Analisis Industri	7	0.54
1760	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri	7	0.52
	<b>SEKSI PEMBANGUNAN TEKNOLOGI DAN INOVASI INDUSTRI</b>		
1761	Analisis Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	7	0.54
1762	Analisis Inspeksi Bahan dan Barang Teknik Non Logam	7	0.54
1763	Petugas Standarisasi dan Sertifikasi	7	0.52
1764	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA INDUSTRI</b>		
	<b>SEKSI PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</b>		
1765	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri	7	0.52
1766	Pengadministrasi Umum	5	0.6

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
	<b>SEKSI PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN DAN STANDARDISASI INDUSTRI</b>		
1767	Petugas Standarisasi dan Sertifikasi	7	0.52
1768	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		
	<b>SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>		
1769	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	7	0.54
1770	Analisis Kawasan Transmigrasi	7	0.54
1771	Pengelola Ketransmigrasian	7	0.52
1772	Pranata Ketransmigrasian	6	0.53
1773	Pengolah Bahan Perencanaan Tenaga Kerja	6	0.53
	<b>SEKSI PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA</b>		
1774	Analisis Tenaga Kerja	7	0.54
1775	Pengelola Tenaga Kerja Indonesia	6	0.53
1776	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		
	<b>SEKSI PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		
1777	Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	7	0.54
1778	Analisis Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	7	0.54
1779	Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	6	0.53
1780	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA</b>		
1781	Analisis Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kerja	7	0.54
1782	Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Industri	7	0.54
1783	Analisis Tenaga Kerja	7	0.54
1784	Pengelola Tenaga Kerja Indonesia	6	0.53
1785	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		
1786	JF Mediator Hubungan Industrial Muda	9	0.57
1787	JF Mediator Hubungan Industrial Pertama	8	0.48
1788	JF Pengantar Kerja Muda	9	0.57
1789	JF Pengantar Kerja Pertama	8	0.48
	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN</b>		



<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
1790	Bendahara	7	0.56
1791	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.64
1792	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.53
1793	Pengolah Daftar Gaji	6	0.53
1794	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1795	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.6
1796	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.6
1797	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1798	pengadministrasi Persuratan	5	0.6
1799	Pengemudi	3	1.09
1800	Petugas Keamanan	3	1.09
1801	Pramu Kebersihan	1	1.59
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
1802	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0.52
1803	Pengelola Data	6	0.53
1804	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.6
	<b>BIDANG BINA IDEOLOGI, PEMBAURAN DAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>		
	<b>SUB BIDANG BINA IDEOLOGI DAN PEMBARUAN</b>		
1805	Analisis Wawasan Kebangsaan	7	0.54
1806	Pengelola Data	6	0.53
1807	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
	<b>SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN</b>		
1808	Analisis Sosial Budaya	7	0.54
1809	Pengelola Data	6	0.53
1810	pengadministrasi Persuratan	5	0.6
1811	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>BIDANG KEWASPADAAN, KETAHANAN, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK</b>		
	<b>SUB BIDANG KEWASPADAAN DAN KETAHANAN</b>		
1812	Analisis Intelijen	7	0.54
1813	Pengelola administrasi Intelijen	5	0.6
1814	Pengelola Data	6	0.53
1815	pengadministrasi Persuratan	5	0.6
	<b>SUB BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK</b>		
1816	Penyuluh Masyarakat	7	0.52
1817	Pengelola Sistem Jaringan Peringatan Dini	6	0.53
1818	Pengelola Data	6	0.53
1819	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1820	Pengadministrasi Umum	5	0.6

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
	<b>BIDANG BUDAYA POLITIK, KELEMBAGAAN POLITIK DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)</b>		
	<b>SUB BIDANG LEMBAGA POLITIK DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>		
1821	Penyuluh Kemasyarakatan	7	0.52
1822	Analisis Politik Hukum dan Keamanan	7	0.54
1823	Pengelola Data	6	0.53
1824	Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial	6	0.53
1825	Pengelola Organisasi politik dan Organisasi Kemasyarakatan	6	0.53
1826	Pengadministrasian Keuangan	5	0.6
	<b>SUB BIDANG PENGEMBANGAN ETIKA POLITIK DAN HAM</b>		
1827	Penyuluh Hak Asasi Manusia	7	0.52
1828	Pengelola Data	6	0.53
1829	Pengadministrasian Persuratan	5	0.6
1830	Pengadministrasian Umum	5	0.6
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>		
1831	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.64
1832	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.53
1833	Operator Telekomunikasi	6	0.53
1834	Pengadministrasian Umum	5	0.6
1835	Pengadministrasian Persuratan	5	0.6
1836	Pengadministrasian Kepegawaian	5	0.6
1837	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	5	0.6
1838	Pengadministrasian Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	5	0.6
1839	Pengemudi	3	1.09
1840	Petugas Keamanan	3	1.09
1841	Pramu Kebersihan	1	1.59
1842	Pramu Taman	1	1.59
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
1843	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0.52
1844	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.53
1845	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	6	0.53
1846	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	5	0.6
1847	Pengadministrasian Umum	5	0.6
	<b>SUB BAGIAN KEUANGAN</b>		
1848	Bendahara	7	0.56
1849	Pranata Laporan Keuangan	6	0.53

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
1850	Pengolah Daftar Gaji	6	0.53
1851	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1852	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN</b>		
	<b>SEKSI PENCEGAHAN</b>		
1853	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	7	0.52
1854	Penyuluh Bencana	7	0.52
1855	Analisis Mitigasi Bencana	7	0.54
1856	Analisis Pengurangan Risiko Bencana	7	0.54
1857	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1858	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	6	0.53
1859	Pengelola Data	6	0.53
1860	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1861	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1862	Pengadministrasi Persuratan	5	0.6
	<b>SEKSI KESIAPSIAGAAN</b>		
1863	Penyuluh Bencana	7	0.52
1864	Analisis Kesiapsiagaan	7	0.54
1865	Analisis Mitigasi Bencana	7	0.54
1866	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1867	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	6	0.53
1868	Pemantau Peringatan dini	6	0.53
1869	Operator Tayangan Multimedia dan SMS	6	0.53
1870	Pengelola sistem Jaringan Peringatan dini	6	0.53
1871	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1872	Pengadministrasi Persuratan	5	0.6
1873	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.6
	<b>BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK</b>		
	<b>SEKSI KEDARURATAN</b>		
1874	Analisis Bencana	7	0.54
1875	Analisis Mitigasi Bencana	7	0.54
1876	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	7	0.52
1877	Penyuluh Bencana	7	0.52
1878	Penyusun program laporan data pengungsi	7	0.52
1879	Pengelola Data dampak Bencana	6	0.53
1880	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1881	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	6	0.53
1882	Penyusun program perencanaan operasi	6	0.53
1883	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1884	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1885	Pengadministrasi Persuratan	5	0.6

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
	<b>SEKSI LOGISTIK</b>		
1886	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	7	0.52
1887	Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis	7	0.52
1888	Pengelola laporan dan evaluasi pelaksanaan bantuan bencana	6	0.53
1889	Pengelola logistik	6	0.53
1890	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	6	0.53
1891	Pengelola Data	6	0.53
1892	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1893	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	5	0.6
1894	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1895	Pengadministrasi Persuratan	5	0.6
1896	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.6
	<b>BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI</b>		
	<b>SEKSI REHABILITASI</b>		
1897	Analisis Rehabilitasi dan Konservasi	7	0.54
1898	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	7	0.54
1899	Penyusun Rencana Rehabilitasi	7	0.52
1900	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	7	0.52
1901	Analisis kerusakan fisik dan bangunan	7	0.54
1902	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1903	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	6	0.53
1904	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1905	Pengadministrasi Persuratan	5	0.6
1906	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI REKONSTRUKSI</b>		
1907	Penyuluh Bencana	7	0.52
1908	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	7	0.52
1909	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.53
1910	Pengelola Data	6	0.53
1911	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	6	0.53
1912	Pengadministrasi Persuratan	5	0.6
1913	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1914	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.6
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN</b>		
1915	Bendahara	7	0.56
1916	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.64
1917	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.53

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
1918	Pengelola Gaji	6	0.53
1919	Pranata Kearsipan	6	0.53
1920	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.6
1921	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.6
1922	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1923	Pengadministrasi Persuratan	5	0.6
1924	Petugas Keamanan	3	1.09
1925	Pengemudi	3	1.09
1926	Pramu Kebersihan	1	1.59
1927	Pramu Bakti	1	1.59
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
1928	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0.52
1929	Pengelola Bahan Perencanaan	6	0.53
1930	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DAN KERJASAMA DESA</b>		
	<b>SEKSI PEMBERDAYAAN LEMBAGA EKONOMI DAN KERJASAMA DESA</b>		
1931	Pengelola Bahan Perencanaan	6	0.53
1932	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT</b>		
1933	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN SOSIAL BUDAYA</b>		
	<b>SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>		
1934	Pengelola Bahan Perencanaan	6	0.53
1935	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI SOSIAL BUDAYA DAN KESWADAYAAN MASYARAKAT</b>		
1936	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
	<b>SEKSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
1937	Pengelola Bahan Perencanaan	6	0.53
1938	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>		
1939	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI EVALUASI ASET DAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
1940	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN</b>		
1941	Bendahara	7	0.56
1942	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.64
1943	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.53
1944	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.6
1945	Pengadministrasi Keuangan	5	0.6
1946	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.6
1947	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1948	Petugas Keamanan	3	1.09
1949	Pengemudi	3	1.09
1950	Pramu Bakti	1	1.59
1951	Pramu Kebersihan	1	1.59
	<b>SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM</b>		
1952	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	0.52
1953	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.53
1954	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.6
1955	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>BIDANG PERPUSTAKAAN</b>		
	<b>SEKSI PEMBINAAN DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN</b>		
1956	Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan	7	0.52
1957	Penyuluh Perpustakaan	7	0.52
1958	Pengawas Perpustakaan	7	0.52
1959	Pengadministrasi Perpustakaan	5	0.6
1960	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1961	Pramu Bakti	1	1.59
	<b>SEKSI PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA</b>		
1962	Pengelola Pustaka Elektronik	6	0.53
1963	Pengelola Perpustakaan	6	0.53
1964	Pengelola Bahan Pustaka	6	0.53
	<b>BIDANG KEARSIPAN</b>		
	<b>SEKSI PENGOLAHAN DAN LAYANAN ARSIP</b>		
1965	Penyuluh Kearsipan	7	0.52
1966	Pranata Kearsipan	6	0.53
1967	Pengadministrasi Umum	5	0.6
	<b>SEKSI PENATAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>		
1968	Pranata Restorasi Arsip	6	0.53
1969	Pranata Reproduksi Arsip	6	0.53
1970	Pengadministrasi Umum	5	0.6
1971	Pramu Bakti	1	1.59
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		
1972	JF Pustakawan Madya	11	0.57

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
1973	JF Pustakawan Muda	9	0.57
1974	JF Pustakawan Pertama	8	0.46
1975	JF Arsiparis Muda	9	0.57
1976	JF Arsiparis Pertama	8	0.46
	<b>KECAMATAN</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
	<b>SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>		
1977	Bendahara	7	0.54
1978	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.62
1979	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.5
1980	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.58
1981	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0.58
1982	Pengadministrasi Keuangan	5	0.58
	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN PELAYANAN</b>		
1983	Pengolah Data Pelayanan	6	0.5
1984	Pengelola Kepegawaian	6	0.5
1985	Pengadministrasi Persuratan	5	0.58
1986	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0.58
1987	Pengadministrasi Umum	5	0.58
1988	Petugas Keamanan	3	1.05
1989	Pengemudi	3	1.05
1990	Pramu Kebersihan	1	1.54
	<b>SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		
1991	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	0.5
1992	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	0.5
1993	Pengadministrasi Umum	5	0.58
	<b>SEKSI TATA PEMERINTAHAN, KETERTIBAN DAN OPTIMALISASI PENDAPATAN</b>		
1994	Pengelola Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah	6	0.5
1995	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	6	0.5
1996	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	0.5
1997	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	0.5
1998	Pengelola Pendapatan	6	0.5
1999	Pengadministrasi Pertanahan	5	0.58
2000	Pengadministrasi Kependudukan	5	0.58
2001	Pengadministrasi Pemerintahan	5	0.58
2002	Pranata Perlindungan Masyarakat	5	0.58
2003	Pengadministrasi Umum	5	0.58
2004	Juru Pungut Retribusi	3	1.05
	<b>KELURAHAN</b>		
	<b>SEKRETARIAT</b>		
2005	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	0.5

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>FAKTOR PENYEIMBANG</b>
2006	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0.5
2007	Pengolah Data Pelayanan	6	0.5
2008	Pengadministrasi Keuangan	5	0.58
2009	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0.58
2010	Pengadministrasi Persuratan	5	0.58
2011	Pengadministrasi Umum	5	0.58
2012	Petugas Keamanan	3	1.05
2013	Pramu Kebersihan	1	1.54
	<b>SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>		
2014	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	0.5
2015	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	0.5
2016	Pengadministrasi Pemerintahan	5	0.58
2017	Pengadministrasi Umum	5	0.58
	<b>SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		
2018	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	0.5
2019	Pengadministrasi Umum	5	0.58

BUPATI BANYUWANGI.

Ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR 11 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

KOMPONEN RAPOR SKPD (PENILAIAN KINERJA SKPD)  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

I. KOMPONEN PERENCANAAN & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

No.	Sub Komponen/Indikator/Sub. Indikator	Nilai
1	<b>Perencanaan Pembangunan</b>	
	1.1. Kualitas dan ketepatan waktu penyusunan / penyampaian Rancangan Awal Renja (induk) Perangkat Daerah	1-5
	(1) Dokumen disusun dengan benar dan disampaikan tepat waktu	5
	(2) Dokumen disusun dengan benar tetapi disampaikan tidak tepat waktu (terlambat < 5 hari kerja)	4
	(3) Dokumen disusun dengan benar tetapi disampaikan tidak tepat waktu (terlambat < 10 hari kerja)	3
	(4) Dokumen disusun dengan benar tetapi disampaikan tidak tepat waktu (terlambat > 10 hari kerja)	2
	(5) Dokumen yang disampaikan belum benar.	1
	1.2. Kualitas dan ketepatan waktu penyusunan / penyampaian Rancangan Akhir Renja (induk) Perangkat Daerah	1-5
	(1) Dokumen disusun dengan benar dan disampaikan tepat waktu	5
	(2) Dokumen disusun dengan benar tetapi disampaikan tidak tepat waktu (terlambat < 5 hari kerja)	4
	(3) Dokumen disusun dengan benar tetapi disampaikan tidak tepat waktu (terlambat < 10 hari kerja)	3
	(4) Dokumen disusun dengan benar tetapi disampaikan tidak tepat waktu (terlambat > 10 hari kerja)	2
	(5) Dokumen yang disampaikan belum benar.	1
	1.3. Kualitas dan ketepatan waktu penyusunan / penyampaian Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah	1-5
	(1) Dokumen disusun dengan benar dan disampaikan tepat waktu	5
	(2) Dokumen disusun dengan benar tetapi disampaikan tidak tepat waktu (terlambat < 5 hari kerja)	4
	(3) Dokumen disusun dengan benar tetapi disampaikan tidak tepat waktu (terlambat < 10 hari kerja)	3
	(4) Dokumen disusun dengan benar tetapi disampaikan tidak tepat waktu (terlambat > 10 hari kerja)	2
	(5) Dokumen yang disampaikan belum benar.	1
	1.4. Kualitas dan ketepatan waktu penyusunan / penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah	1-5
	(1) Dokumen disusun dengan benar dan disampaikan tepat waktu	5

	(2) Dokumen disusun dengan benar tetapi disampaikan tidak tepat waktu (terlambat < 5 hari kerja)	4
	(3) Dokumen disusun dengan benar tetapi disampaikan tidak tepat waktu (terlambat < 10 hari kerja)	3
	(4) Dokumen disusun dengan benar tetapi disampaikan tidak tepat waktu (terlambat > 10 hari kerja)	2
	(5) Dokumen yang disampaikan belum benar.	1
	1.5. Kualitas dan ketepatan waktu penyusunan / penyampaian Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah	1-5
	(1) Dokumen disusun dengan benar dan disampaikan tepat waktu	5
	(2) Dokumen disusun dengan benar tetapi disampaikan tidak tepat waktu (terlambat < 5 hari kerja)	4
	(3) Dokumen disusun dengan benar tetapi disampaikan tidak tepat waktu (terlambat < 10 hari kerja)	3
	(4) Dokumen disusun dengan benar tetapi disampaikan tidak tepat waktu (terlambat > 10 hari kerja)	2
	(5) Dokumen yang disampaikan belum benar.	1
	1.6. Kualitas dan ketepatan waktu penyusunan / penyampaian Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah	1-5
	(1) Dokumen disusun dengan benar dan disampaikan tepat waktu	5
	(2) Dokumen disusun dengan benar tetapi disampaikan tidak tepat waktu (terlambat < 5 hari kerja)	4
	(3) Dokumen disusun dengan benar tetapi disampaikan tidak tepat waktu (terlambat < 10 hari kerja)	3
	(4) Dokumen disusun dengan benar tetapi disampaikan tidak tepat waktu (terlambat > 10 hari kerja)	2
	(5) Dokumen yang disampaikan belum benar.	1
<b>2</b>	<b>Pengendalian pembangunan</b>	
	2.1. Penyampaian Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah	1-5
	(1) Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah disampaikan sampai dengan tanggal 5 setelah triwulan berakhir	5
	(2) Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah disampaikan setelah tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 setelah triwulan berakhir	3
	(3) Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah disampaikan setelah tanggal 10 setelah triwulan berakhir	1
	2.2. Rata-rata Capaian Kinerja Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah	1-5
	(1) Rata-rata capaian kinerja (91% ≤ 100%)	5
	(2) Rata-rata capaian kinerja (76% ≤ 90%)	4
	(3) Rata-rata capaian kinerja (66% ≤ 75%)	3
	(4) Rata-rata capaian kinerja (51% ≤ 65%)	2
	(5) Rata-rata capaian kinerja (≤ 50%)	1

## II. KOMPONEN PELAPORAN KINERJA

No.	Sub Komponen/Indikator/Sub. Indikator	Nilai
1.	<b>Penyelesaikan dan pengiriman pelaporan kinerja</b>	
	▪ Ketepatan waktu pengiriman (upload) dokumen LKJIP	1-5
	(1) Dokumen LKjIP disusun dengan lengkap sesuai ketentuan dan Pengiriman (upload) tepat waktu akhir bulan Februari	5
	(2) Dokumen LKjIP disusun dengan lengkap sesuai ketentuan tetapi Pengiriman (upload) Minggu pertama maret	4
	(3) Dokumen LKjIP di Susun dengan lengkap sesuai ketentuan tetapi Pengiriman (upload) Minggu kedua bulan Maret	3
	(4) Dokumen LKjIP di Susun dengan lengkap sesuai ketentuan tetapi Pengiriman (upload) Minggu ketiga bulan Maret	2
	(5) Dokumen LKjIP di Susun dengan lengkap sesuai ketentuan tetapi Pengiriman (upload) Minggu keempat bulan Maret	1

## III. KOMPONEN PENGAWASAN

No.	Sub Komponen/Indikator/Sub. Indikator	Nilai
1	<b>Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</b>	
	▪ Nilai SAKIP	1-5
	(1) Nilai SAKIP ( AA )	5
	(2) Nilai SAKIP ( A )	4
	(3) Nilai SAKIP ( BB )	3
	(4) Nilai SAKIP ( B )	2
	(5) Nilai SAKIP ( CC )	1
2	<b>Implementasi Reformasi Birokrasi (RB)</b>	
	▪ Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	0-5
	(1) Indeks RB ( A-AA )	5
	(2) Indeks RB ( BB )	4
	(3) Indeks RB ( B )	3
	(4) Indeks RB ( CC )	2
	(5) Indeks RB ( C )	1
	(6) Indeks RB (D)	0
3	<b>Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</b>	
	▪ Tingkat maturitas SPIP	1-5
	(1) Tingkat maturitas SPIP (level 5)	5
	(2) Tingkat maturitas SPIP (level 4)	4
	(3) Tingkat maturitas SPIP (level 3)	3

	(4) Tingkat maturitas SPIP (level 2)	2
	(5) Tingkat maturitas SPIP (level 1)	1

#### IV. KOMPONEN PENGELOLAAN ANGGARAN DAN BARANG MILIK DAERAH

No.	Sub Komponen/Indikator/Sub. Indikator	Nilai
<b>1.</b>	<b>Pengelolaan Anggaran dan Penatausahaan</b>	
	▪ Capaian target realisasi anggaran antara tanggal SPM dengan Anggaran Kas	1-5
	(1) Capaian target realisasi anggaran antara tanggal SPM dengan Anggaran Kas per bulan (80-100%)	5
	(2) Capaian target realisasi anggaran antara tanggal SPM dengan Anggaran Kas per bulan (70-79%)	4
	(3) Capaian target realisasi anggaran antara tanggal SPM dengan Anggaran Kas per bulan (50-69%)	3
	(4) Capaian target realisasi anggaran antara tanggal SPM dengan Anggaran Kas per bulan (31-49%)	2
	(5) Capaian target realisasi anggaran antara tanggal SPM dengan Anggaran Kas per bulan (kurang dari 30%)	1
<b>2.</b>	<b>Pertanggungjawaban dan Pelaporan</b>	
	▪ Ketepatan waktu, kelengkapan dan akuntabilitas laporan keuangan	1-5
	(1) Ketepatan waktu pelaporan Buku Kas Umum, SPJ Fungsional, pelaporan pajak belanja dan Laporan Realisasi Anggaran SKPD ( $\leq$ tanggal 10 bulan berikutnya)	5
	(2) Ketepatan waktu pelaporan Buku Kas Umum, SPJ Fungsional, pelaporan pajak belanja dan Laporan Realisasi Anggaran SKPD (tanggal 11-15 bulan berikutnya)	4
	(3) Ketepatan waktu pelaporan Buku Kas Umum, SPJ Fungsional, pelaporan pajak belanja dan Laporan Realisasi Anggaran SKPD (tanggal 16-20 bulan berikutnya)	3
	(4) Ketepatan waktu pelaporan Buku Kas Umum, SPJ Fungsional, pelaporan pajak belanja dan Laporan Realisasi Anggaran SKPD (tanggal 21-25 bulan berikutnya)	2
	(5) Ketepatan waktu pelaporan Buku Kas Umum, SPJ Fungsional, pelaporan pajak belanja dan Laporan Realisasi Anggaran SKPD (terlambat lebih dari tanggal 25 bulan berikutnya)	1
<b>3.</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	
	▪ Tertib administrasi pelaporan Barang Milik Daerah, pencatatan persediaan dan belanja modal per bulan	1-5
	(1) Tertib administrasi pelaporan Barang Milik Daerah, pencatatan persediaan dan belanja modal per bulan ( $\leq$ tanggal 10 bulan berikutnya)	5
	(2) Tertib administrasi pelaporan Barang Milik Daerah, pencatatan persediaan dan belanja modal per bulan (tanggal 11-15 bulan berikutnya)	4
	(3) Tertib administrasi pelaporan Barang Milik Daerah, pencatatan persediaan dan belanja modal per bulan (tanggal 16-20 bulan berikutnya)	3
	(4) Tertib administrasi pelaporan Barang Milik Daerah, pencatatan persediaan dan belanja modal per bulan	2

	(tanggal 21-25 bulan berikutnya)	
	(5) Tertib administrasi pelaporan Barang Milik Daerah, pencatatan persediaan dan belanja modal per bulan (terlambat lebih dari tanggal 25 bulan berikutnya)	1

## V. KOMPONEN INOVASI

No.	Sub Komponen/Indikator/Sub. Indikator	Nilai
<b>1</b>	<b>Partisipasi Kompetisi Inovasi Tingkat Nasional, KIPP dan Tingkat Propinsi</b>	
	▪ Tingkat partisipasi	1-5
	(1) Juara 1-5 Tingkat Nasional / top 45 KIPP	5
	(2) Juara 6-10 Tingkat Nasional / top 90 KIPP	4
	(3) Juara 1-5 Tingkat Propinsi /Top 45 Kovablik	3
	(4) Berpartisipasi pada Kompetisi Inovasi pada Tingkat Nasional dan KIPP	2
	(5) Berpartisipasi pada Kompetisi Inovasi pada Tingkat Propinsi	1
<b>2</b>	<b>Penilaian Inovasi Perangkat Daerah</b>	
	▪ Rata-rata tingkat kematangan inovasi pada IGA (Innovatif Government Award) Kementerian Dalam Negeri	<b>1-5</b>
	(1) Tingkat Kematangan Inovasi Sangat Tinggi	5
	(2) Tingkat Kematangan Inovasi Tinggi	4
	(3) Tingkat Kematangan Inovasi Sedang	3
	(4) Tingkat Kematangan Inovasi Rendah	2
	(5) Tingkat Kematangan Inovasi Sangat Rendah	1
	▪ Jumlah inovasi pada IGA (Innovatif Government Award) Kementerian Dalam Negeri	0-5
	(1) Jumlah inovasi ( $\geq 5$ )	5
	(2) Jumlah inovasi ( 4 )	4
	(3) Jumlah inovasi ( 3 )	3
	(4) Jumlah inovasi ( 2 )	2
	(5) Jumlah inovasi ( 1 )	1
	(6) Jumlah inovasi ( 0 )	0
<b>3</b>	<b>Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>	
	▪ Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai ketentuan yang berlaku	0-5
	(1) Nilai SKM 88,31-100 (A/Sangat Baik)	5
	(2) Nilai SKM 76,61-88,30 (B/Baik)	4
	(3) Nilai SKM 65,00-76,60 (C/Kurang Baik)	3
	(4) Nilai SKM 25,00-64,99 (D/Tidak Baik)	2
	(5) Belum/tidak melaksanakan SKM	1

No.	Sub Komponen/Indikator/Sub. Indikator	Nilai
<b>1</b>	<b>Ketepatan waktu pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SIRUP</b>	
	1 RUP terumumkan melalui SIRUP	1-5
	(1) RUP terumumkan >75% dari total belanja barang/jasa dan belanja modal pada tanggal 31 maret tahun berjalan	5
	(2) RUP terumumkan >75% dari total belanja barang/jasa dan belanja modal s/d tanggal 1 April – 15 April tahun berjalan	4
	(3) RUP terumumkan >75% dari total belanja barang/jasa dan belanja modal s/d tanggal 16 April – 30 April tahun berjalan	3
	(4) RUP terumumkan 75% dari total belanja barang/jasa dan belanja modal s/d tanggal 1 Mei – 31 Mei tahun berjalan	2
	(5) RUP terumumkan <75% dari total belanja barang/jasa dan belanja modal setelah bulan Mei tahun berjalan	1
<b>2</b>	<b>Proses pengadaan barang dan jasa</b>	
	Proses pengadaan barang dan jasa tender / non tender melalui SPSE	1-5
	Penggunaan SPSE >80% dari total belanja barang/jasa dan belanja modal	5
	Penggunaan SPSE >70%-80% dari total belanja barang/jasa dan belanja modal	4
	Penggunaan SPSE >60%-69% dari total belanja barang/jasa dan belanja modal.	3
	Penggunaan SPSE >50-59% dari total belanja barang/jasa dan belanja modal.	2
	Penggunaan SPSE <50% dari total belanja barang/jasa dan belanja modal.	1

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

HARGA AKTIVITAS KERJA PENDAMPINGAN KEGIATAN BUPATI/WAKIL BUPATI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Kelas Jabatan	HARGA AKTIVITAS (Rp.)
1	16,000.00
2	16,000.00
3	16,000.00
4	16,000.00
5	16,000.00
6	16,000.00
7	20,000.00
8	20,000.00
9	20,000.00
10	20,000.00
11	20,000.00
12	20,000.00
13	20,000.00
14	21,276.27
15	28,204.22

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS